

**JUAL BELI *SLASH IT* DI LAZADA DALAM PERSPEKTIF FIQH JUAL
BELI
(STUDI PADA KOMUNITAS *ONLINE EVENT* BALI)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALFIAN IZZUL HAQQY

17220005



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

JUAL BELI *SLASH IT* DI LAZADA DALAM PERSPEKTIF FIQH JUAL

BELI

(STUDI PADA KOMUNITAS *ONLINE EVENT* BALI)

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALFIAN IZZUL HAQQY

17220005



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI *SLASH* IT DI LAZADA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JUAL

BELI

(STUDI PADA KOMUNITAS *ONLINE* EVENT BALI)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 November 2021

Penulis,



Alfian Izzul Haqqy
NIM 17220005

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfian Izzul Haqy, NIM 17220005 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JUAL BELI *SLASH IT* DI LAZADA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JUAL BELI (STUDI PADA KOMUNITAS *ONLINE EVENT* BALI)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 November 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002











Dosen Pembimbing,



Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.
NIP 19881130201802011159

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Alfian Izzul Haqqy
NIM : 17220005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq,S.HI.,M.H.
Judul Skripsi : Jual Beli *Slash It* di Lazada dalam Perspektif Fiqih Jual Beli (Studi Pada Komunitas *Online Event* Bali)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Maret 2021	ACC judul skripsi	1. 
2	19 Maret 2021	Revisi latar belakang	2. 
3	25 Maret 2021	Revisi latar belakang	3. 
4	2 Juni 2021	Revisi Proposal Skripsi	4. 
5	7 Juni 2021	Revisi BAB I-III	5. 
6	2 Agustus 2021	Revisi BAB I-III	6. 
7	12 September 2021	Revisi BAB I-III	7. 
8	25 Oktober 2021	Revisi BAB IV	8. 
9	9 November 2021	Penyerahan Skripsi	9. 
10	19 November 2021	ACC Skripsi	10. 

Malang, 29 November 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr, Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Alfian Izzul Haqy, NIM 117220005, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JUAL BELI *SLASH* IT DI LAZADA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JUAL BELI (STUDI PADA KOMUNITAS *ONLINE EVENT* BALI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

(.....)

Ketua Penguji

2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP. 19881130201802011159

(.....)

Sekertaris/Pembimbing

3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

(.....)

Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Alfian Izzul Haqqy, NIM 17220005, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

JUAL BELI SLASH IT DI DALAM PERSPEKTIF FIQH JUAL BELI (STUDI PADA KOMUNITAS ONLINE EVENT BALI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 28 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle features the university's logo and the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah 5-8)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, karena dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI SLASH IT DI LAZADA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JUAL BELI (STUDI PADA KOMUNITAS *ONLINE EVENT* BALI)”** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada sang revolusiner Islam yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ustadz Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk

bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ustadz Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tuaku tercinta M. Syakir dan Sri Rahayu yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Terimakasih sebesar-besarnya kepada KH. Moh. Zaki Har. Selaku guru dalam hidup saya yang mana tidak bisa diukir dengan kata-kata atas apa yang telah diajarkan kepada saya.

10. Dan juga untuk Gus Rifqil Halim. Terimakasih sebanyak-banyak nya saya ucapkan atas didikannya yang menjadikan saya seseorang yang lebih baik.

11. Seluruh teman-teman penulis Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 November 2021
Penulis,



Alfian Izzul Haqqy
NIM 17220005

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“ nisbatdiakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = نى misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jallâh* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. Billâh ,,azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
مستخلص البحث	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
A. Al Quran	67

B. Buku.....	67
C. Sumber Lain (Jurnal, Skripsi, UU, Internet, Fatwa).....	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....	9
---	----------

ABSTRAK

Haqqy, Alfian Izzul, 17220005, 2021. *Jual Beli Slash It di Lazada dalam Perspektif Fiqih Jual Beli (Studi Pada Komunitas Online Event Bali)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.,M.H.

Kata Kunci: Jual beli Online, *Slash It*, *Salam*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan praktik jual beli *Slash-It* di Lazada dan membahas bagaimana tinjauan hukum fiqih jual beli terhadap praktik jual beli online *Slash-It* di Lazada yang dilakukan oleh komunitas *Online Event* Bali. Jual beli yang mana membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukannya dan penulis duga mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh fiqih muamalah

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau *law field research*. Sedangkan untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan peneliti berfungsi untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian peneliti berada pada kabupaten jembrana atau lebih tepatnya pada komunitas *Online Event* Bali. Kemudian teknik metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli *Slash-It* pada aplikasi Lazada menggunakan akad *salam* dengan bentuk pemesanan yang dilakukan pada aplikasi *android* atau *ios* yang berbasis jual beli *online*. Adapun sistem mekanisme pembayarannya adalah dengan secara *cashless* atau non tunai yaitu secara transfer antar bank yang bisa disebut dengan *virtual account*.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : Pertama, jual beli *Slash-It* dilakukan secara online dan memiliki dua proses dalam praktiknya yaitu proses kompetisi dengan spekulasi untuk mendapatkan barang dan selanjutnya proses pemesanan dengan pembayaran yang dilakukan diawal dan barang akan datang setelahnya. Kedua, jual beli *Slash-It* dinyatakan boleh dilakukan dan sah sesuai dengan tinjauan hukum fiqh jual beli yang telah penulis kaji sebelumnya dalam penelitian ini.

ABSTRACT

Haqqy, Alfian Izzul, 17220005, 2021. *Selling and Buying Slash It on Lazada in The Fiqih Perspective of Buying and Selling (Study on The Bali Online Event Community)* . Undergraduate Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.,M.H.

Keywords: Online Buy and Sell, Slash It, Salam, Compilation Of Sharia Economic Law.

This study discusses how to implement the practice of buying and selling Slash-It in Lazada and discusses how to review the jurisprudence of buying and selling on the practice of buying and selling Slash-It online at Lazada which is carried out by the Bali Online Event community. Buying and selling which requires the help of others to do so and the author suspects that it contains elements that are prohibited by muamalah fiqh.

This type of research uses empirical juridical research or law field research. Meanwhile, the approach method used in this research is a sociological juridical approach. The approach used by the researcher serves to describe the data found in the field. The research location of the researcher is in Jembrana Regency or more precisely in the Bali Online Event community. Then the technique of data collection methods that researchers use is the method of interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that the sale and purchase transactions of Slash-It on the Lazada application use a salam contract in the form of an order made on an Android or iOS application based on online buying and selling. The payment mechanism system is cashless or non-cash, namely by transfer between banks which can be called a virtual account.

The results of this study are: First, buying and selling Slash-It is done online and has two processes in practice, namely the competition process with speculation to get the goods and then the ordering process with payments made at the beginning and the goods will come after. Second, the sale and purchase of Slash-It is declared permissible and legal in accordance with the legal review of buying and selling fiqh that the author has previously reviewed in this study.

مستخلص البحث

حق ، ألفيان عزال ، 17220005 ، 2021، شراء وبيع القطع على **Lazada** في المنظور الفقهي للشراء والبيع (دراسة على المجتمعات **Online Event Bali**) ،بحث جامعي،قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم بالانج. المشرف: محبوب عینور رفیق و الماجستير.

الكلمات الرئيسية: البيع والشراء عبر الإنترنت، **Slash It**، سلام، تجميع القانون الاقتصادي الشرعي .

تناقش هذه الدراسة كيفية تنفيذ ممارسة بيع وشراء **Slash-It** في **Lazada** وتناقش كيفية مراجعة فقه الشراء والبيع لممارسة بيع وشراء **Slash-It** عبر الإنترنت في **Lazada** والتي يتم تنفيذها بواسطة فعالية **Bali Online Event** تواصل اجتماعي. الشراء والبيع الذي يتطلب مساعدة الآخرين في ذلك ويشتهر المؤلف في أنه يحتوي على عناصر ممنوعة في فقه المعاملات.

يستخدم هذا النوع من البحث القانوني التجريبي أو البحث الميداني القانوني. وفي الوقت نفسه ، فإن المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج اجتماعي قانوني. يخدم النهج الذي يستخدمه الباحث في وصف البيانات الموجودة في المجال. موقع البحث للباحث في **Jembrana Regency** أو بشكل أكثر دقة في مجتمع **Bali Online Event**. ثم إن أسلوب طرق جمع البيانات التي يستخدمها الباحثون هو أسلوب المقابلات والتوثيق والمراقبة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن عمليات البيع والشراء الخاصة بـ **Slash-It** على تطبيق **Lazada** تستخدم عقد سلام في شكل طلب يتم إجراؤه على تطبيق **Android** أو **iOS** بناءً على البيع والشراء عبر الإنترنت. نظام آلية الدفع غير نقدي أو غير نقدي ، أي بالتحويل بين البنوك والذي يمكن أن يسمى الحساب الافتراضي.

نتائج هذه الدراسة هي: أولاً ، بيع وشراء **Slash -** يتم إجراؤه عبر الإنترنت وله عمليتان عمليتان ، وهما عملية المنافسة مع المضاربة للحصول على البضائع ثم عملية الطلب مع المدفوعات التي تتم في البداية وستقوم البضائع يأتي بعد. ثانياً ، يعتبر بيع وشراء **Slash-It** جائزاً وقانونياً وفقاً للمراجعة القانونية لفقه البيع والشراء التي راجعها المؤلف سابقاً في هذه الدراسة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Allah SWT. yang bersifat sosial pastinya saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sukar mungkin untuk dipenuhi sendiri. Hubungan antara manusia terhadap manusia lainnya ialah saling membutuhkan antara keduanya, bukti bahwa saling membutuhkan ialah adanya jual beli diantara mereka tersebut. Allah SWT telah membolehkan jual beli bagi umat manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut ini :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ *Padahal Allah telah menghalalkan jula beli dan mengharamkan riba.*” (Qs Al-Baqarah : 275).¹

Dalam hubungan sosial, kita sebagai manusia terkadang bahkan sering kali melakukan praktik muamalah yang tidak memperhatikan batasan-batasan dalam hukum islam karena terlanjur menjadi kebiasaan dalam hidup kita atau menjadi kebiasaan di tengah kehidupan masyarakat. Suatu kebiasaan tersebut sebenarnya tidak bermasalah apabila tidak berlawanan dengan ketentuan- ketentuan dalam hukum islam. Namun berbeda apabila kebiasaan-kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum islam.

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia. Diantara dampak positif yang ditimbulkan dari berkembangnya zaman adalah salah satunya internet. Kebutuhan internet di Indonesia semakin berkembang pesat, sekarang hampir semua *gadget* terhubung dengan internet yang mana membuat manusia dapat mengaksesnya dengan mudah, dahulu internet hanya digunakan untuk mengakses *email* dan membaca berita, sekarang berubah menjadi tempat hiburan bagi setiap penggunanya. Mulai

¹ Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275

dari berselancar di dunia sosial media, mendengarkan musik, menonton film ataupun video, hingga berbelanja daring atau sering disebut dengan *online shopping*.²

Berbelanja daring atau *online shopping* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Untuk memwadahi aktifitas berbelanja online atau *online shopping* ini banyak bermunculan aplikasi atau *start-up* yang berbasis jual beli atau sering disebut *e-commerce*. Salah satunya *e-commerce* yang hadir di Indonesia adalah aplikasi Lazada. Lazada Indonesia adalah aplikasi berbasis berbelanja daring yang menyediakan berbagai macam produk, mulai pakaian, elektronik, buku, alat kecantikan dan produk kecantikan, alat kesehatan dan produk kesehatan, perlengkapan rumah, mainan anak dan perlengkapan bayi hingga perlengkapan olahraga dan *travelling*. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 yang merupakan bagian dari Lazada Group yang beroperasi di Asia Tenggara. Hingga tahun 2014 Lazada Group telah beroperasi di Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Singapura.

Untuk menarik perhatian dari masyarakat atau pengguna, *e-commerce* sering mengadakan promo-promo menarik, dari potongan harga yang besar-besaran hingga penggunaan voucher yang sangat menarik. Dalam suatu promo ini ada yang disebut dengan *Slash-It*. *Slash-It* merupakan fitur pada aplikasi Lazada yang sudah ada sejak september 2018, melalui *Slash-it* konsumen dapat memotong harga produk yang diinginkan menjadi jauh lebih murah dengan bantuan orang lain, dengan cara konsumen mengklik barang yang terdapat pada halaman *Slash-It*, kemudian menyalin kode link barang yang diinginkan konsumen dan dikirim ke orang-orang dengan tujuan mendapatkan bantuan via media sosial. Setiap barang memiliki syarat bantuan yang berbeda-beda tergantung produk apa yang diinginkan dan tentu saja syarat bantuan ini dilihat dari berapa mahalannya dan potongan harga yang diberikan pihak Lazada. Setiap orang diberikan jatah untuk mengikuti *Slash-It* per-hari dan produk yang dipilih harus saling berbeda dan

² Muhammad Said Jundi, “*Analisis Pengaruh Citra Layanan, Citra Merek, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Nilai Yang Dipersepsikan Sebagai Mediasi Sebagai Mediasi Pada Toko Online Lazada.Co.Id*”, Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm 1

siapa yang tercepat dalam menyelesaikan *Slash-It* maka ialah yang berhak untuk mendapatkannya. Seperti contoh *Smartphone* Samsung yang mulanya berharga jutaan rupiah bisa menjadi seharga belasan ribu saja bahkan puluhan rupiah. Tentu oleh karena itu jual beli *Slash-It* ini diminati oleh banyak orang atau pengguna. Kendati demikian, saat pelaksanaan jual beli *Slash-It* ini berlangsung muncul berbagai masalah, seperti kehilangan kuota *slash* yang diberikan karena gagal dalam melakukan jual beli *Slash-It* dan kehilangan apabila membantu orang lain dan juga barang yang dipilih belum tentu terbeli atau didapatkan karena diharuskannya memenuhi kuota *slash* produk yang dipilih dan juga kendala waktu yang mana ada batasan jam nya dan juga harus secara cepat, selain itu juga ketersediaan produk yang tak terbaru apabila sudah ada membeli hal ini bisa mengakibatkan kegagalan karena pembeli tak mengetahui urutan keberapa dari ketersediaan stok produk yang dipilih.

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda antara penjual dan pembeli.³ Hukum jual beli adalah sah atau boleh asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika pembeli yang hendak menggunakan fitur *Slash-It* dalam jual beli di Lazada harus meminta bantuan dari orang lain, dan orang lain tersebut akan kehilangan haknya atau kesempatan untuk menggunakan fitur *Slash-It* setelah membantu pembeli tersebut, setiap orang diberi jatah 5 kali untuk menggunakan fitur *Slash-It* ini. Praktik jual beli secara *Slash-It* merupakan salah satu bagian implementasi tujuan syariat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum, sehingga segala sesuatu bentuk kecurangan dan implementasinya didasarkan pada tujuan yang mencakup tingkah laku, akidah, perkataan dan perbuatannya. Kemudian harga yang ditetapkan dalam jual beli *Slash-It* ini sangat terjangkau bahkan menjadi rebutan karena harga yang ditetapkan dibawah harga normal bahkan dapat dikatakan sangat murah, meskipun begitu praktik jual beli *Slash-It* berusaha menerapkan jual beli yang *fair* atau tidak merugikan orang lain dalam pelaksanaannya. Dalam prinsip dari Fiqih jual beli adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Pada dasarnya prinsip ini merupakan prinsip utama dari syariat Islam,

³ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah. Amzah, Jakarta. 2010, Cet Ke-1, hlm 170

yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kesulitan dan kemudharatan bagi mereka.

Praktik *Slash-It* merupakan solusi pada zaman sekarang ini dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun karakteristik *Slash-It* yang diterapkan secara umum menggunakan *e-commerce*. Akan tetapi *Slash-It* dapat di amati melalui tindakan hukum yang pertama adalah transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak dan yang kedua adanya media yang menjadi tempat terjadinya transaksi tersebut. Adapun rukun jual beli itu terdiri dari empat yaitu dua orang yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli, ada barang yang diperjual belikan, ada harga barang, dan yang terakhir ijab qabul. Meskipun ulama Hanafiyah hanya menetapkan rukun jual beli itu ijab dan qabul saja, sedangkan rukun rukun yang disebutkan memiliki syarat masing-masing. Oleh karena itu implementasi sistem dan proses transaksi *Slash-It* diperlukan penelitian secara mendalam terkait ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan jual beli *Slash-It* yang dapat berakibat pada hukum haram.

Yang dikaji dalam kasus ini adalah bagaimana praktik atau mekanisme jual beli *Slash-It* ini membutuhkan pengguna lain sesuai dengan ketentuan dari tiap-tiap produk *Slash-It* dengan cara membagikan link produk yang diinginkan. Semakin mahal harga dari produk tersebut maka akan semakin banyak pula membutuhkan pengguna lain, jika salah satu pengguna terlewat dari rentan waktu yang ditentukan maka pembeli akan gagal mendapatkan produk yang diinginkan serta kehilangan hak, waktu, tenaga kuota. Berangkat dari persoalan ini penulis ingin meneliti praktik jual beli *Slash-It* ini di komunitas *Online Events* Bali tepatnya di Kab. Jembrana yang mana jual beli ini karena diduga mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat dalam kacamata Fiqih jual beli kontemporer..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka menarik dua rumusan masalah untuk dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *Slash-It* di Lazada?
2. Bagaimana praktik jual beli *Slash-It* di Lazada dalam perspektif fiqih jual beli??

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Jual Beli *Slash It* di Lazada dalam Perspektif Fiqih Jual Beli (Studi Pada Komunitas Online Event di Bali) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan baru di bidang jual beli terutama dalam jual beli online, yang mana jual beli online ini semakin hari semakin timbul permasalahan-permasalahan baru, sehingga kiranya suatu pengetahuan atau pemahaman baru untuk menjawabnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam jual beli *Slash-It* di Lazada.
2. Serta untuk mengetahui pandangan fiqih terhadap jual beli *Slash-It* pada aplikasi Lazada.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat meberikan perkembangan yang positif bagi umat Islam terutama di bidang muamalah jual beli di masyarakat luas umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa dan maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini akan dilaksanakan di komunitas *Online Events* Bali tepatnya berada di Kab. Jembrana
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang hukum Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi refrensi bagi peneliti dalam bidang ilmu muamalah dengan masyarakat luas, khususnya terkait dengan praktik jual beli agar masyarakat dapat melakukan kegiatan jual beli dengan cara yang sesuai dalam syariat Islam.

E. Definisi Operasional

1. *Slash It* merupakan jual beli di Lazada yang membutuhkan pengguna atau orang lain didalam jual beli *Slash-It* tersebut. Yaitu dengan cara si pembeli membagikan link produk yang diinginkan kepada orang lain atau pengguna lain dan pengguna lain itu mengklik link yang sudah diberikan pembeli dan men-*slash* link produk tersebut.
2. Fiqih jual beli adalah sekumpulan hukum-hukum yang disyariatkan dalam Islam berkaitan dengan jual beli. Dalam hal ini penulis akan mengangkat pendapat para ulama kontemporer mengenai jual beli online dalam Islam.
3. Komunitas *Online Events* Bali adalah suatu perkumpulan orang yang mencari keuntungan dan berburu promo-promo yang ada dalam aplikasi jual beli *online* dan komunitas ini dipimpin oleh seseorang admin. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di komunitas *Online Events* yang berada di kabupaten Jembrana.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sistematis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Penelitian bersifat sistematis dan terbagi menjadi lima bab karena termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan.⁴

Bab Pertama : Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai teori dasar mengenai kajian permasalahan yang penulis bahas pada penelitian ini.

Bab Ketiga : Metode Penelitian

⁴Tim Penyusun, *Pedoman penelitian Karya Ilmiah 2019*, UIN Malang, Hlm. 24

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab Keempat : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas dan memaparkan hasil dari analisis data yang penulis peroleh dari lapangan, serta pada bab ini juga menyajikan data-data hasil wawancara dan menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas.

Bab Kelima : Penutup

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran- saran yang penulis tulis mengenai permasalahan yang telah dijawab oleh penulis. Di akhir skripsi ini akan memaparkan mengenai daftar pustaka, lampiran mengenai surat penelitian foto bersama narasumber serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah sebagai sarana pembeda yang mana berfungsi untuk menerangkan perbedaan dan persamaan pada penelitian. Tema jual beli *online* dalam islam sudah banyak dikaji. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Flash Sale di Tokopedia*”. Yang ditulis oleh Nur Fadila pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.⁵ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadila ini adalah bahwa jual beli *flash sale* di Tokopedia pada tanggal 15-17 agustus 2018 terdapat banyak permasalahan yang terjadi pada jual beli *flash sale* tersebut. Yakni seperti ketidak jelasan barang atau produk mana yang masih tersedia (*available*) atau barang mana saja yang sudah terjual (*sold out*) pada *flashsale* tersebut. Yang kedua adalah kegagalan pembayaran karena barang atau produk tersebut tiba-tiba habis terjual (*sold out*). Yang terakhir yakni kekeliruan dalam sistem pembayaran yang mana sudah tertagih melakukan pembelian akan tetapi dinyatakan gagal oleh sistem Tokopedia, setelah diteliti ternyata terdapat pelanggaran yang mana pegawai Tokopedia ikut membaaur menjadi konsumen sehingga hak konsumen terhalang yang berakibat tidak terbaruinya sistem tokopedia yang mengakibatkan banyak pemesanan yang gagal karena ketidakjelasan stok produk dan terjadi kesalahan dalam pembayarannya.

Dalam tinjauan hukum islam jika dikaji dengan rukun dan syarat jual beli maka tidak bertentangan dengan hukum islam, hanya saja pihak pegawai tokopedia melakukan kecurangan yang mana ikut

⁵ Nur Fadila, *Analisis Hukum Islam Dalam Jual Beli Flash Sale di Tokopedia*, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

menjadi konsumen yang berakibat banyaknya pembayaran yang *fraud* atau gagal. Seharusnya pihak pelaku mengembalikan barang atau produk tersebut. Akan tetapi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai Tokopedia tersebut tidak menjadikan jual beli ini batal alias sah.

Yang kedua skripsi yang berjudul “***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di Bukalapak.com***”. Yang ditulis oleh Ahmad Nawawi tahun 2019 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.⁶ Hasil penelitian skripsi ini adalah diperbolehkannya jual beli *online* di Bukalapak. Dalam islam, bagaimanapun transaksi jual beli dan kreasinya diperbolehkan, selagi tidak adanya unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dilarang oleh agama atau syariat islam maka diperbolehkan transaksi tersebut.

Dalam islam dituntut untuk memberikan landasan hukum, yaitu Ijma'. Mengenai jual beli *online* ini tidak ada ayat yang secara khusus menjelaskannya. Pelaksanaan transaksi dalam Bukalapak.com, secara sepintas hampir mirip dengan transaksi *as-salam* yakni dalam pembayaran dan penyerahan produk yang menjadi objek dalam transaksi tersebut.

Ketiga skripsi yang berjudul telah melakukan penelitian yang berjudul ” ***Analisis Perjokian Dalam Event Flash Sale Pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada dalam Perspektif Akad Ijarah***”. Yang ditulis Ahmad Hasan dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2019.⁷ Mekanisme perjokian ini dinyatakan diperbolehkan karena saling menguntungkan yakni, pemodal mengajarkan tata cara mengikuti *flashsale* kepada para joki sehingga diharapkan mendapat barang yang banyak dari *flashsale* tersebut, dan para joki mendapatkan *fee* apabila berhasil mendapatkan barang yang ditargetkan dalam

⁶ Ahmad Nawawi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com*, 2019, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁷ Ahmad Hasan, *Analisis Perjokian Dalam Event Flash Sale Pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada dalam Perspektif Akad ijarah*, 2019, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

flashsale itu.

Menurut pandangan fiqh yang dikaji dalam akad *ijarah* sudah sesuai dengan syariat, dilihat dari syarat dan rukun *ijarah* dan syarat sahnya sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat islam. Tetapi apabila joki tidak mendapatkan barang maka pihak pemodal tidak memberi *fee* kepada joki tersebut, maka dari itu hukum dari analisis ini diperbolehkan (mubah).

Yang terakhir adalah skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store)** “ yang ditulis oleh Theresia Nadya Saronika dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2020. Jual beli *mystery box* ini menimbulkan spekulasi dari pihak pembeli karena dalam pelaksanaannya barang yang menjadi objek jual beli yaitu *mystery box* karena hanya menyebutkan jenis dari produk tersebut tanpa menyebutkan sifat-sifat dari produk *mystery box* tersebut yang mana ini menjadi syarat mutlak produk yang sudah dibeli tidak bisa di *return* atau dikembalikan. Dalam fiqh muamalah, jual beli *mystery box* ini hanya menyebutkan jenisnya saja tanpa menyebutkan sifatnya juga, hal ini menyebabkan ketidakpastian yang mengakibatkan timbulnya spekulasi dari pihak pembeli serta ketidakjelasan tersebut menjadi unsur *gharar* di dalamnya maka jual beli ini dinyatakan dilarang.

Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Fadila, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Flash Sale di Tokopedia.</i>	1. Berkaitan dengan akad jual beli. 2. Data yang dipakai	1. Objek penelitian. 2. Penulis lebih fokus permasalahan dan akad

			kualitatif.	yang terjadi di jual beli <i>slash it</i>
2.	Ahmad Nawawi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di Bukalapak Tersedia di persamaan diamaak.com.</i>	1. Berkaitan dengan jual beli. 2. Data yang digunakan kualitatif.	1. Objek penelitian. 2. Penulis lebih fokus permasalahan dan akad yang terjadi di jual beli <i>slash it</i> .
3.	Ahmad Hasan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.	<i>Analisis Perjokian Dalam Event Flash Sale Pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada dalam Perspektif Akad Ijarah</i>	1. Berkaitan dengan jual beli. 2. Data yang dipakai kualitatif.	1. Objek penelitian. 2. Penulis tedahulu menggunakan akad ijarah. 3. Penulis lebih fokus permasalahan <i>slash it</i> dan akad jual belinya.
4.	Theresia Nadya Saronika, Institut Agama Islam Negeri Surakarta,	<i>Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery</i>	1. Berkaitan dengan jual beli online. 2. Adanya	1. Objek penelitian 2. Pelaksanaan jual beli yang

	2020.	<i>Box Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store)</i>	unsur spekulasi dan gharar.	berbeda.
--	-------	---	--------------------------------------	----------

B. Kerangka Teori

1. Jual-Beli *Salam*.

a. Pengertian Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* ini bermakna terminologis adalah penjualan suatu barang atau produk yang kepemilikannya ditunda atau menjual barang yang mana barang atau produk ini sudah

diketahui ciri-cirinya secara jelas dengan pembayaran barang atau produk yang dilakukan terlebih dahulu dan barang atau produk tersebut penyerahannya dikemuadian hari.⁸

Menurut Sayyid Sabiq *as-Salam* ini juga disebut *as-Salaf* yang berarti pendahuluan yang mana dimaksud adalah suatu penjualan barang atau produk dengan ciri-ciri yang sudah jelas dan pembayarannya segera disegerakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebut jual beli tersebut dengan *al-Mahawij*, yang bermakna barang-barang yang mendesak, karena jual beli tersebut barang atau produknya tidak ada ditempat terjadinya akad, dengan keadaan dalam kondisi yang mendesak bagi para pelaku akad tersebut.⁹

Jual beli pesanan ini dalam kajian hukum fiqh disebut *as-Salam* meneurut masyarakat *hijaz*, sedangkan menurut masyarakat Iraq jual beli pesanan disebut dengan *as-Salaf*. Kedua penyebutan jual beli pesanan tersebut pada intinya memiliki makna hampir sama,

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003) 143.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'rif,1998), 110.

sebagaimana dua kata penyebutan tersebut digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana diriwayatkan bahwa Rasulullah saat membicarakan akad jual beli (*bai' salam*). Beliau menggunakan kata *as-Salaf* tersebut disebelah *as-Salam*, yang berarti makna dua kata tersebut yakni *as-Salam* dan *as-Salaf* adalah persamaan.

Transaksi *as-Salam* ini adalah jual beli barang atau produk yang mana pembayarannya dilakukan diawal dan secara penuh dengan memesan barang atau produk yang memiliki syarat-syarat tertentu. Definisi dari Peraturan Bank Indonesia.¹⁰ Dan definisi transaksi *as-Salam* dari Dewan Syariah Nasional atau yang lebih kita kenal dengan sebutan DSN, adalah akad jual beli barang atau produk dengan cara memesan barang atau produk tersebut dan pembayarannya sesuai harga dan dilakukan diawal dengan syarat dan kriteria yang sesuai.¹¹

b. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*.

Jual beli *as-Salam* atau dalam bahasa indonesia disebut dengan jual beli pesanan sudah diajarkan dalam islam, sebagaimana sesuai dalam firman Allah SWT. Yaitu yang terdapat pada surah *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut :

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدْيَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya”.*¹²

Ayat ini bermaksud menjelaskan ketika seseorang diantara pelaku

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005.

¹¹ Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an,2005), h.193

jual beli dengan transaksi hutang, maka hendaklah seseorang diantara kedua belah pihak menuliskannya untuk menghindari apabila terjadinya kesalahan atau *miss communication* dikemudian hari.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli *as-Salam*.

Dalam melakukan kegiatan *Ba'i as-Salam* para pelaku harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya *Ba'i as-Salam* tersebut. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut :

1. Yang pertama adalah *Muslim*, maksudnya adalah pelaku yang membeli atau memesan.
2. Yang selanjutnya adalah *Muslim Ilaih*, adalah penjual atau seseorang yang menerima pesanan.
3. Yang ketiga adalah *Muslim Fih*, adalah barang yang dipesan atau yang akan diserahkan.
4. *Ra's al-mal*, yakni adalah harga barang atau produk pesanan tersebut atau modal yang harus dibayarkan.
5. *Sighat* adalah serah terima dari ucapan para pelaku atau biasa disebut juga dengan ijab qabul.¹³

Dan syarat dari jual beli pesanan atau *as-Salam* ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Syarat dari orang yang berakad (*Muslim dan Muslim Ilaih*).

Yakni ulama Hanafiyah dan Malikiyah memberikan syarat kepada orang yang hendak berakad haruslah orang yang berakal, yaitu *mumayyiz*, orang yang sudah cukup umur (minimal 7 tahun) dengan pembicaraan yang jelas dan gampang di mengerti. Maka dari itu anak anak yang dibawah 7 tahun atau orang gila dan orang bodoh tidak diperbolehkan untuk berniaga sekalipun itu harta atau

¹³ Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf*, Cet.II, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h.48.

barang itu miliknya.¹⁴

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan syarat para pelaku haruslah sudah baligh (sudah terkena hukum syara') dan berakal serta mampu untuk mengelola hartanya dan dapat memelihara agamanya. Maka dari hal ini ulama Hanabilah membolehkan anak-anak untuk bermuamalah atau jual beli akan tetapi tentu dengan seizin dari walinya.¹⁵

2. Syarat Barang Pesanan

Sedangkan menurut para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat dari barang pesanan (*Muslim Fih*) adalah :

- a. Kualitas dan kuantitas barang atau produk sudah jelas dalam artian produk jual beli itu ada.
- b. Kualitas barang atau produk dapat diukur dengan takaran, meteran atau timbangan.
- c. Ciri-ciri barang atau produk yang hendak dipesan harus sudah diketahui terlebih dahulu secara keseluruhan.
- d. Produk yang diperjual belikan memiliki manfaat serta kepunyaan sendiri dan mempunyai nilai tukar.¹⁶

3. Syarat Pembayaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam pembayaran dalam jual beli pesanan adalah antara lain :

- a. Pembayaran Haruslah Diketahui.

Produk atau barang yang hendak di diperjualkan kepada pemesan haruslah diketahui terlebih dahulu dari segi jenis, kualitas dan kuantitasnya dan hukum awal

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.74.

¹⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.54.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.68

dari pembayaran haruslah berbentuk uang tunai.¹⁷

b. Penyerahan pembayaran Pesanan.

Mayoritas ulama mengatakan pembayaran jual beli pesanan atau *as-Salam* diteken ditempat kontrak. Dimaksudkan untuk menghindari praktik riba melalui mekanisme dari jual beli *as-Salam* ini yaitu supaya pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak menjadikan utang penjual, terlebihnya pembayaran *as-Salam* ini tidak dapat berbentuk pembebasan utang yang harus dibayarkan oleh pihak si penjual.¹⁸

4. Syarat Ijab dan Qabul (*Sighat*).

Para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan yang dimaksudkan dari ijab qabul (*sighat*) ini adalah lafal yang digunakan dalam akad *as-Salam* atau *as-Salaf* ini.¹⁹

2. Prinsip-prinsip dalam Fiqh Muamalah.

a. Pengertian Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Prinsip dalam fiqh muamalah memiliki arti adalah dasar atau pokok hukum syariah dalam memulai suatu aktifitas antar manusia sesama manusia dalam perkara-perkara keduniaan seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Islam memberikan etika dalam bermuamalah bagi manusia untuk memberikan kesempatan dalam menjalani hidup serta memberi tuntunan agar tidak terjadinya hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah dikemudian hari.²⁰

b. Macam-macam Prinsip Fiqh Muamalah

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.37.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.127.

¹⁹ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.240.

²⁰ Eka Sakti Habibullah, Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam, *Jurnal Perbankan Syariah AD-Deenar*.

Disini penulis akan membagi prinsip-prinsip fiqh muamalah menjadi empat bagian yaitu :

1) Sukarela.

Setiap manusia yang melakukan muamalah haruslah berdasarkan saling suka sama suka atau rela diantara kedua belah pihak. Terwujudnya kerelaan antara kedua belah pihak dapat dibuktikan dengan tercapainya ijab qabul dan bertemu dalam suatu majlis atau wakil-wakilnya.²¹

2) Tidak ada yang dirugikan.

Bermuamalah dalam jual beli bertujuan untuk membantu manusia, sebagai pembeli membantu mencari barang atau jasa yang dicari sedangkan untuk penjual membantu untuk mencari penghasilan hal ini bertujuan supaya nantinya tidak adanya keraguan diantara kedua belah pihak karena tidak adanya kepastian dalam objek, selain itu setiap pihak-pihak duntut untuk berlaku adil sesuai dengan hukum fiqh muamalah.²²

3) Tidak ada Spekulasi

Transaksi yang bermodalkan spekulasi atau bisa disebut dengan judi yang mana pelaku dapat mendapatkan keuntungan tanpa perlu berkerja keras hal ini bertentangan dengan yang diajarkan dalam Islam yang terdapat dalam Firman Allah SWT. pada surat Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ
لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“ Mereka menanyakan kepadamu

²¹ Eka Sakti Habibullah, Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam, *Jurnal Perbankan Syariah AD-Deenar*.

²² Hamidi Abdul Ghani dan Nasron Yacob, Prinsip-Prinsip Syariah dalam aktiviti Muamalat, *Jurnal Rabbanica*, Vol. 2, No. 1, 2021.

(Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya ”.²³

Dari keterangan ayat diatas bahwasahnya jual beli transaksi yang terdapat unsur spekulasi (judi) karena dosanya lebih besar dari manfaatnya.²⁴

4) Tidak ada unsur riba.

Riba dapat dikatakan adalah tambahan yang berlipat ganda. Transaksi yang terdapat riba didalamnya dilarang oleh Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah surah Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Suatu transaksi yang mengandung unsur riba sangat dilarang dalam islam karena jika melakukannya sama dengan mendapatkan dosa yang besar.²⁵

3. Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli Online.

Seiring berkembangnya zaman yang bertambah modern,

²³ Tafsir, “Hadits,” *Tafsir*, diakses 3 November 2021, <https://tafsir.com/quran/al-baqarah/219>

²⁴ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal, *Jurnal Hukum Ekonom Syariah*, Vol.3, No.1, 2020.

²⁵ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal, *Jurnal Hukum Ekonom Syariah*, Vol.3, No.1, 2020.

jual beli mengalami perkembangan apa lagi dengan adanya internet dan *gadget* menghadirkan istilah baru untuk jual beli, yaitu jual beli online. yang mana pengertian jual beli online adalah jual beli yang terjadi di suatu perangkat sistem elektronik, membuat para pelaku jual beli tidak perlu bertatap muka atau dalam satu majlis yang sama dan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dilakukan terlebih dahulu atau diawal dengan penjual kemudian menyerahkan barang atau produknya.²⁶

Namun yang perlu diperhatikan dari kelemahan jual beli yang tidak nyata atau lebih dikenal dengan jual beli online adalah kepastian wujud barang yang tidak diketahui yang mana hanya dapat diketahui dengan gambar-gambar dan deskripsi dari produk-produk tersebut.²⁷ Pola jual beli online ini sebenarnya disesuaikan sistem disetiap *market place* atau bisa disebut dengan *e-commerce*, yang salah satunya adalah Lazada. Dari pengertian tersebut jual beli *online* memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqih, terutama fiqih klasik. Karakteristiknya adalah seagai berikut :

- a. Transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa bertemu langsung atau tidak pada tempat yang sama.
- b. Terjadi proses pertukaran produk atau barang, informasi jasa yang dibutuhkan antara para pelaku, sehingga terjadi proses jual beli (*mabi'*).
- c. Internet adalah media utama terjadinya transaksi jual beli *online* dari proses dan mekanismenya.
- d. Detail-detail dari produk atau barang dan jasa biasanya disampaikan dengan gambar dan deskripsi.²⁸

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), h.131.

²⁷ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli *Online* dalam Persepektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol.20, No.2, 2018,2.

²⁸ Siti Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam Hukum Negara,

Selain tidak bertemunya pelaku jual beli online ini dan juga produknya, ada hal lain juga yang menjadi krusial dalam jual beli online ini yaitu *sighat akad*. Yang mana dalam fiqh klasik, *sighat* lebih cenderung pelaksanaannya itu terjadi langsung dalam satu majlis atau biasa disebut dengan *offline* yang mana menjadi tidak sepenuhnya sesuai antara penerapannya. Maka dari oleh itu, Ibnu Taimiyah meng-*qiyas* kannya yaitu ijab kabul menggunakan isyarat, boleh dengan tulisan atau dengan segala sesuatu yang *muthah* yaitu, jual beli secara serah terima walaupun tidak melafalkan ijab qabul dengan jelas.²⁹

b. Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Hukum dari jual beli online diperbolehkan karena banyak dalil *al-Qur'an* dalam syariat islam membolehkan untuk jual beli. Selagi antara para pelaku saling ridha dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama.³⁰

Sedangkan rukun-rukun dari jual beli ini menurut mayoritas dari ulama adalah sebagai berikut :

1. Penjual.
2. Pembeli.
3. Barang atau produk yang menjadi objek akad.
4. Ijab qabul.³¹

Dan syarat dari jual beli ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi setiap para pelaku akad haruslah dapat memilih dan berakal.
2. Dan barang yang diakadkan haruslah barang yang suci serta bermanfaat dan milik dari orang yang berakad, dapat menyerahkan dan menerima bagi para pelaku

Jurnal Ilmiah Ekonom Islam, Vol.3, No.1, 2017, 55.

²⁹Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h.8.

³⁰Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), h.135.

³¹ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.3309

akad serta mengetahui secara jelas kondisi barang atau produk akad tersebut.³²

c. Subjek dan Objek dalam Jual Beli Online

Jual beli online mempunyai kelebihan dibanding dengan jual beli secara konvensional yang mana jual beli secara online tidak perlu untuk bertemu langsung antara *seller* dan *buyer* selain itu kegiatan jual beli secara lebih efisien karena tak terlalu banyak memakan waktu. Akan tetapi subjek dalam jual beli online ini tidak berbeda jauh dengan jual beli konvensional, yaitu penjual selaku yang menjajakan produk atau barang yang dijualnya dan pembeli atau bisa disebut dengan *buyer* yang akan menjadi konsumen dengan membayar produk atau barang yang dibelinya.³³ Dan yang menjadi objek jual beli secara online adalah produk atau barang yang mana objek tersebut tidak dapat dilihat langsung akan tetapi dijelaskan dengan sangat jelas oleh pihak *seller*.³⁴

d. *E-commerce*.

E-commerce adalah suatu sistem perniagaan berbasis dengan internet yang mana *E-commerce* ini adalah suatu singkatan, *e* adalah *electronic* yang berarti secara bahasa adalah kumpulan alat-alat elektronika sedangkan *commerce* adalah perniagaan atau perdagangan. Dan *e-commerce* ini memiliki karakteristik ialah :

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
2. Pertukaran barang, jasa atau informasi.
3. Internet sebagai pemeran utama.³⁵

E-commerce sendiri secara umum dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: yang pertama adalah *E-commerce* yang bersifat

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'rif, 1998), 123.

³³ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara : Ekonomi Islam*, no.1 (2017): 55

³⁴ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara : Ekonomi Islam*, no.1 (2017): 57

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), h.160.

Business to Business atau bisa disebut dengan B2B. Yang mana memiliki ciri yaitu antara partners sudah saling mengetahui dan sudah menjalin hubungan yang relatif lama, informasi bisnis hanya dipertukarkan dengan partners tersebut karena sudah mengetahui dan mengenal dengan lama dan pertukaran informasinya itu dapat terjadi secara berulang-ulang ataupun secara berkala. Dan pertukaran ini dapat di inisiasi diantara partners tersebut.

Yang kedua adalah *E-commerce* yang bersifat B2C atau bisa disebut dengan *Business to Consumer*. *E-commerce* yang seperti ini memiliki ciri yaitu: yang pertama bersifat umum atau terbuka, maksudnya adalah informasi dapat disebarakan secara umum atau global, servis bersifat umum dan berdasarkan dari permohonan yaitu konsumen berinisiatif dan produser memberikan jawaban sesuai permintaan, pendekatan dengan client menggunakan situs website atau aplikasi.

Ketiga adalah C2C atau *Consumer to Consumer*. Yaitu tradisi bisnis antar konsumen dengan media elektronik yaitu internet. dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan antara konsumen C2C tersebut. Pelaksanaannya pun memiliki waktu tertentu yaitu sesuai kapan akan memenuhi kebutuhan antara konsumen C2C tersebut.³⁶

Salah satu *e-commerce* yang ada di Indonesia adalah Lazada. Lazada Indonesia adalah aplikasi berbasis berbelanja daring yang menyediakan berbagai macam prduk, mulai pakaian, elektronik, buku, alat kecantikan dan prduk kecantikan, alat kesehatan dan produk kesehatan, perlengkapan rumah, mainan anak dan perlengkapan bayi hingga perlengkapan olahraga dan *travelling*. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 yang merupakan bagian dari Lazada Group yang beroperasi di di Asia

³⁶ Wati Susiawati, *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian* (Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8, No.2, November 2017), h.182

Tenggara. *Slash-It* adalah istilah yang digunakan lazada untuk menarik para pengguna smartphone untuk berbelanja di aplikasi Lazada. *Slash-It* sendiri hadir pada bulan september 2018, *Slash-It* juga memberikan kita jalan untuk berbelanja dengan harga yang miring hingga akhirnya menarik minat banyak pengguna smartphone untuk berbelanja di Lazada. Sedangkan Lazada adalah pusat berbelanja *online* yang menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari elektronik, pakaian wanita, pakaian pria, peralatan rumah tangga, kebutuhan bayi dan mainan bayi, peralatan rumah tangga, peralatan olahraga dan *travel*, dan otomotif dan media. Lazada dapat diakses pada situs webnya yaitu *www.lazada.co.id* atau dapat juga diakses dari aplikasi *smartphone* seperti *android* dan *IOS*.³⁷

³⁷ Tim Lazada, “*Terms of Use*” dikutip dari *www.lazada.co.id*_diakses pada tanggal 27 Februari 2021, hlm 1.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah jalan untuk melakukan sesuatu dengan cara menggunakan akal pikiran dengan teliti dan cermat supaya mencapai tujuan yang dimaksud dengan cara mencatat dan mencari, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun sebuah laporan.³⁸ Atau dengan pengertian yang lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang nyata atau yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk mengumpulkan data-data yang didapat kemudian diidentifikasi masalah yang terjadi dengan tujuan untuk mencari penyelesaian masalah.³⁹

Karena penelitian ini menekankan pada data di lapangan maka penelitian ini bersifat empiris. Sebab sesuai dengan judul yang diangkat penulis yaitu kepada jual beli *slash-it* di lazada dalam perspektif fiqh jual beli studi kasus pada komunitas “*Online Event Bali*”. Metode penelitian adalah sebuah perangkat cara yang digunakan dalam pengumpulan data-data dari penelitian dan kemudian dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditetapkan⁴⁰. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penulisan penelitian yang sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang datanya maupun

³⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003),h.1.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003),h.5.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),h.126.

informasinya bersumber dari lapangan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di dalam kehidupan masyarakat yang menjadi lokasi dalam penelitian tersebut.⁴¹

Sebab dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian jual beli *Slash-It* ini di komunitas *Online Events* Bali yang berlokasi di Jl. Durian No.64 Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang maksudkan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah penelitian hukum positif yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat yang tak tertulis dalam kebudayaan masyarakat.⁴² Dalam penelitian ini ada beberapa karakter antara lain sebagai berikut :

- a. Pendekatan dengan pendekatan empiris.
- b. Diawali dengan pengumpulan fakta-fakta atau data-data dilapangan.
- c. Memakai hipotesis dan menggunakan wawancara
- d. Bersifat bebas atau terhindar dari penelitian pribadi, penelitian sebab, penelitian manusia.

Dari karakteristik diatas maka penelitian ini lebih menekankan fakta yang ada di lapangan maka penelitian ini terletak pada kebiasaan masyarakat maka terhindar dari penelitian pribadi.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari seseorang dan perilaku yang diamati.⁴⁴ Yang mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu ke komunitas *Online Events* Bali yang berada di

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) hlm. 3.

⁴² Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah,2013),h.26.

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008),h.124-125.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 3.

Jalan Durian, Loloan Barat, Kabupaten Jembrana-Bali.

3. Lokasi Penelitian

Penulis dalam proses penelitian memilih komunitas yang merupakan wadah atau tempat berkumpul pihak-pihak yang bersangkutan melakukan praktik jual beli *Slash-It*, yakni komunitas *Online Events* Bali. Adapun alamat Jl.Durian No. 64 Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.

Penulis memilih lokasi ini dikarenakan penulis menjumpai objek penelitian berupa kegelisahan fenomena perilaku hukum di lokasi tersebut. Fenomena tersebut berupa praktik jual beli *Slash-It* yang dilakukan oleh komunitas tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan bersal dari 2 jenis sumber data yaitu data primer yang mana didapat langsung dari wawancara di lapangan dan data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang tertulis.⁴⁵ Adapun sumber data yang akan digunakan di penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) . Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁴⁶ Dapat diperoleh melalui wawancara atau sesi tanya jawab langsung kepada para pelaku jual beli *Slash-It* yang berada di Kabupaten Jembrana, Bali.

2) . Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang bertujuan untuk melengkapi data-data primer mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dilapangan karena penerapan suatu teori. Data sekunder ini bisa berupa dokumen-

⁴⁵ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang.

⁴⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Reinika Cipta, 2004) , 87.

dokumen resmi, buku-buku, dan hasil pnenelitan terdahulu yang berbentuk laporan.⁴⁷ Data yang didapat sebagai literature yang terkait dengan penelitian ini adalah buku tentang fiqh jual beli.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan dua cara mengambil data, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah sebuah cara atau teknik pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan pencacatan secara sistematis terhadap suatu fenomena atau gejala yang ada pada objek penelitian⁴⁸.

Dalam penelitian ini, penulis mengamati apa yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan praktik jual beli *Slash-It* yang dilakukan oleh komunitas *Online Events* Bali apakah sudah dengan fiqh jual beli dan peraturan yang berlaku.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menjalin komunikasi secara langsung dengan narasumber dalam bentuk tanya jawab, dengan tujuan memperoleh suatu informasi, ide atau gagasan yang berhubungan dengan objek penelitian dari narasumber yang kompeten.⁴⁹

Dalam penelitian ini yakni dengan cara penulis mewawancarai para pelaku jual beli *Slash-It* yang mana para pelaku ini adalah komunitas *Online Events* Bali yang mana sebagai konsumen yang merasakan pelayanan atau efek jual beli *slash-it*.

No.	Nama	Keterangan
1	Rizqi Maulana	Mahasiswa
2	Dany Fiqrullah Jaki	Wirausaha
3	Ahmad Zidfi Rifan	Wiraswasta

⁴⁷ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 3.

⁴⁸ Muhammad Pabubu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

4	Rifqi Rahman	Wiraswasta
5	Musabihin	Wiraswasta
6	Nur Ahmad Fahrudi	Mahasiswa
7	Ainur Rofiqi	Mahasiswa
8	Ali Ahmadi	Mahasiswa
9	Ade Alfareza	Mahasiswa
10	Aldian Malik	Mahasiswa

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu, dokumentasi dalam hal ini bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen adalah sebagai pelengkap data dari hasil penggunaan metode observasi dan wawancara.⁵⁰

Sifat data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga peneliti dapat mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Bahan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *screenshot*, foto, *website*, aplikasi dan lain-lain yang didapat dari penelitian dilapangan dengan tujuan untuk membantu penulis dalam membutuhkan keakuratan kepada para penguji dan sebagai pemabntu perinci dan menganalisis penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data haruslah sesuai dengan kebenerannya data. Cara kualitatif bertujuan untuk menggunakan data tersebut secara teratur, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih supaya memudahkan untuk mengolah data.⁵¹

Pada bagian ini, untuk memberikan pemahaman dan menghindari kesalahan pada data-data yang telah penulis dapatkan, oleh karena itu penulis mengolah data melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*,h.48

Adapaun yang penulis maksud dengan pemeriksaan data ini yakni memeriksa data kembali yang telah penulis dapatkan di lapangan berupa wawancara dan dokumentasi. Cara ini dilakukan guna mengetahui data yang lengkap, jelas dan relevan dengan masalah pada penelitian yang dibahas pada penelitian ini.⁵²

Maka dalam hal ini data-data yang diperoleh baik dari wawancara para pelaku, dokumentasi yang dilakukan serta data-data kepustakaan yang diperoleh, peneliti telah memastikan kelengkapan data mengenai rumusan masalah penelitian ini dan memastikan data yang diperoleh dari para pelaku di komunitas *Online Events* Bali telah akurat dan dapat dijadikan materi dalam penelitian ini.

b) Klasifikasi Data (*Classifying*)

Pada tahap ini penulis mengkategorikan atau mengelompokkan data-data penelitian yang sudah didapatkan. Hasil data tersebut dikelompokkan sesuai jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian diklasifikasikan sesuai rumusan masalah dan pokok permasalahan yang dikaji.⁵³

Maka dalam penelitian ini penulis sudah klasifikasi data kegiatan jual beli *Slash-It* yang dilakukan oleh komunitas *Online Events* Bali yang mana ini sebagai data yang bersifat primer dan data sekunder dari buku fiqih jual beli, kemudian penulis menjelaskannya dalam sebuah tulisan dengan teliti dan cermat dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

c) Verifikasi Data (*Verifying*)

Adapun yang dimaksud dengan tahap verifikasi adalah tahapan yang dilakukan penulis setelah mendapatkan data dari narasumber untuk ditanyakan kembali kepada narasumber, apakah

⁵² Comy, R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 104.

data yang telah penulis dapatkan dari narasumber sesuai dengan apa yang telah narasumber berikan.⁵⁴

Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan maka penulis menemui para pelaku jual beli *Slash-It* di komunitas *Online Events* Bali untuk mengklarifikasi apakah data yang telah ditulis dalam penelitian ini sudah sesuai.

d) Analisis Data (*Analysing*)

Merupakan suatu proses mengolah data dengan menggunakan prosedur memberi penjelasan terkait data penelitian dalam bentuk kalimat yang dirangkai dengan pokok pembahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari informan, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara analisis sistematis.⁵⁵

Data yang penulis dapat akan penulis analisis dengan metode kualitatif supaya kemudian mendapatkan kesimpulan dan diharapkan nantinya bisa menjadi *problem solving* atau menjawab permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan ini dan analisis ini penulis akan menyusunnya secara rapi dan teratur yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Dari kesimpulan inilah yang menghasilkan data terkait dengan tema penelitian. *Concluding* ini merupakan kesimpulan dari empat tahapan sebelumnya yaitu: *editing*, *classifying*, *verifying*, dan *analysing*. Adapun maksud dari *concluding* ini adalah perolehan jawaban atau kesimpulan dari data-data yang didapat dan menjadi jawaban juga atas kegelisahan pembaca dari latar belakang.⁵⁶

⁵⁴ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁵⁵ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 48.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.67

Setelah semua tahapan yang penulis lakukan, akhirnya penulis menyimpulkan dari data-data yang didapat dan dikumpulkan kemudian disusun dengan rapi dan teratur sesuai pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang dan dijelaskan dengan rinci dan jelas. Kesimpulan ini juga bertujuan menjawab dari apa yang dipaparkan di latar belakang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Sejarah Berdirinya Komunitas “*Online Events Bali*”

Peradaban di dunia yang terus berkembang membuat pola hidup manusia juga terus berkembang mengikuti era, di Indonesia juga begitu. Peradaban yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi yang juga ikut terus berinovasi membuat sesuatu hal yang baru salah satunya adalah kehadiran internet. Internet yang awalnya hanya digunakan oleh pihak pemerintah untuk keperluan pemerintahan sekarang sudah dapat digunakan oleh masyarakat luas, penggunaan internet yang awalnya hanya digunakan oleh masyarakat untuk berselancar di dunia maya hanya untuk bersenang senang akhirnya menjadi kebutuhan hidup malah ada beberapa masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan internet.

Salah satunya adalah jual beli, yang mana dahulu jual beli dilakukan dengan cara konvensional sekarang dengan kemajuan teknologi dan kehadiran internet membuat masyarakat di dunia khususnya masyarakat di Indonesia memiliki pola gaya hidup baru dengan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bertemu atau mencarinya secara langsung yang mana bisa disebut adalah jual beli *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendiri komunitas *Online Events Bali* yaitu saudara Rizqi Maulana yang saya lakukan sendiri, beliau mengatakan :

“Sejarah berdirinya komunitas ini (Online Events Bali) ini adalah karena saya sendiri ingin mengajarkan masyarakat bagaimana cara berbelanja atau jual beli online itu, karena masif nya penawaran-penawaran yang dilakukan e-commerce membuat masyarakat awam sangat tergiur, takutnya ini menjadi peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan tentu dengan cara yang dilarang. Buktinya sudah banyak terjadi diberbagai

*tempat, hal ini yang menjadi ide saya untuk mendirikan komunitas ini, selain untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dan tentu juga untuk mencari keuntungan didalamnya salah satu contoh mencari keuntungan yaitu dengan cara slash-it di Lazada itu”.*⁵⁷

Komunitas *Online Events* Bali ini mungkin satu-satunya yang ada di Kabupaten Jembrana yang mewadahi masyarakat yang suka berbelanja *online*. Untuk bergabung dengan komunitas *Online Events* Bali ini caranya cukup gampang dan sederhana yaitu hanya dengan memiliki *smartphone* kemudian mengunduh aplikasi *Whatsapp* di *Playstore* atau *AppStore* dan aplikasi *Lazada*, kemudian meminta *link* grup *Whatsapp* komunitas *online events* ini kepada admin, setelah bergabung dengan grup komunitas *Online Events* Bali para anggota baru akan diperkenalkan dengan para anggota lain dan akan diajarkan cara mengikuti *events* pada setiap *market place* atau *e-commerce*.

Komunitas *Online Events* Bali ini memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh anggotanya, dengan tujuan untuk menjadikan komunitas ini menjadi komunitas yang nyaman bagi sesama anggotanya, diantara aturan tersebut adalah :

- a. Tetap menjaga hubungan baik antar sesama anggota, baik *offline* maupun *online*.
- b. Selalu aktif dalam komunitas *Online Events* Bali.
- c. Menjaga *attitude* setiap masing-masing anggota.
- d. Jika ada promo atau *event* usahakan membaginya terlebih dahulu untuk kebaikan bersama.
- e. Apabila mendapatkan promo atau *event* dilarang untuk *showoff* kesesama anggota komunitas *Online Events* Bali.
- f. Saling membantu antar sesama anggota komunitas.
- g. Untuk bergabung dalam komunitas *Online Events* Bali tidak dapat diwakilkan/mewakili atau ganda.
- h. Mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat.

⁵⁷ Rizqi Maulana, Wawancara, (21 Oktober 2021)

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Traksaksi Jual Beli *Slash-It* Melalui Aplikasi Lazada.

Dalam praktik transaksi jual beli *Slash-it* ini sebenarnya hampir sama dengan jual beli secara *online* atau bisa disebut dengan jual beli daring. Tetapi karena terus berkembang model jual beli *online* ini akhirnya banyak memiliki model dan ragamnya yang salah satunya itu adalah *Slash-It* ini di aplikasi Lazada ini yang mana para anggota komunitas *Online Events* Bali adalah sebagai pembeli atau konsumen.

Proses transaksi jual beli *Slash-it* di Lazada ini yang membedakannya dengan transaksi jual beli *online* lainnya adalah dimana prosesnya pembeliannya itu secara terbatas dan memiliki ketentuan yang mengharuskan adanya pengguna lain guna memenuhi ketentuan dari setiap produk atau barang yang menjadi target setiap konsumen. Sedangkan untuk pembayarannya bisa menggunakan beberapa metode pembayaran dari yang pertama via transfer antar bank hingga pembayaran dengan metode *cash on delivery* (COD).

Langkah awal yang harus dilakukan oleh para anggota komunitas *Online Events* Bali yang hendak mengikuti jual beli *slash-it* ini adalah dengan cara mempersiapkan data-data yang akan digunakan seperti email, nomor handphone, hal ini bertujuan untuk mendaftar pada aplikasi Lazada yang mana dapat diunduh di *playstore* atau *appstore* di smartphone dan akan muncul gambar seperti berikut.

Gambar I Pencarian Aplikasi Lazada di Playstore



Proses jual beli *slash-it* ini pada dasarnya sama saja dengan jual beli *online* lainnya, hanya saja proses pembelian atau pemesanannya sedikit berbeda, jual beli *Slash-it* ini hanya ada pada *event-event* besar di aplikasi Lazada. Seperti yang dikatakan oleh Rizqi Maulana salah satu anggota komunitas *Online Events* Bali ini.

*“Jual beli slash-it ini tidak selalu ada sepanjang waktu tetapi memiliki waktu tersendiri, yang mana biasanya waktunya itu mulai dari tanggal 10 agustus sampai pada Hari Kemerdekaan Indonesia lanjut setelahnya itu di bulan september, kemudian di bulan oktober, begitu terus hingga bulan desember. Tapi belum tentu juga ada tergantung dari pihak Lazada nya apakah akan meyelenggarakan atau tidak.”*⁵⁸

Sedangkan untuk proses pendaftaran atau aktivasi pengguna baru di aplikasi Lazada ini caranya cukup mudah, setelah mempersiapkan data-data yang sudah penulis cantumkan diatas calon pengguna baru hanya perlu mengisi data-data dengan sesuai, selanjutnya calon pengguna menunggu hasil aktivasi yang akan

⁵⁸ Rizqi Maulana, Wawancara, (21 Oktober 2021)

diberikan pihak Lazada melalui alamat email atau nomor handphone yang didaftarkan, hal ini memakan waktu paling banyak sekitar 5 menit. Setelah mengisi kode aktivasi yang diberikan maka calon pengguna baru tersebut telah berhasil menjadi pengguna baru pada aplikasi Lazada.

Gambar II Pendaftaran Pengguna Baru



Penjelasan :

1. Unduh aplikasi Lazada di *Playstore* untuk pengguna android atau di *Appsstore* untuk pengguna ios.
2. Setelah terunduh, jalankan aplikasi Lazada dengan meng klik icon Lazada pada *smartphone*.
3. Daftar mudah dan cepat dengan menggunakan akun sosial media.

4. Atau menggunakan nomor *handphone*.
5. Isi data atau lengkapi data diri sesuai dengan petunjuk yang berada pada kolom yang diberikan oleh pihak Lazada.

Setelah berhasil mendaftarkan diri, pengguna baru akan melihat tampilan awal pada aplikasi Lazada, yang mana pada halaman awal ini terdapat banner atau event yang diadakan oleh pihak Lazada, salah satunya event jual beli Slash-It. Jual beli Slash-It ini hanya tersedia pada jam 01.00 Wita dan pada Jam 14.00 Wita dengan berbagai produk atau barang yang promosikan. Hal ini berdasarkan wawancara dari pihak anggota komunitas Online Events Bali, Saudara Dany Fiqrullah Jaki, beliau mengatakan:

“Event jual beli online ini atau yang disebut dengan jual beli online Slash-It ini hanya hadir pada jam tertentu saja, karena kita berada di Bali yang mana jamnya mengikuti waktu Indonesia bagian tengah, contoh jika event jual beli Slash-It ini dilaksanakan pada jam 00.00 Wib maka di Bali menjadi jam 01.00 Wita atau pada jam 13.00 Wib maka di waktu kita menjadi jam 14.00 Wita. Kalau sepengalaman saya event Slash-It ini dilaksanakan pada jam-jam tersebut.”⁵⁹

Untuk mengikuti jual beli *online Slash-It* ini tidaklah sama dengan jual beli online seperti biasanya. Seperti yang diungkapkan oleh anggota komunitas *Online Events* Bali, Saudara Ahmad Zidfi Rifan, Beliau mengungkapkan:

“Selain pelaksanaannya Slash-It itu hanya di jam-jam tertentu saja, ada hal lain yang membuat jual beli Slash-It ini berbeda maka dari itu diperlukan pengetahuan khusus. Contohnya itu penggunaan aplikasi waktu tambahan yang berfungsi sebagai penunjuk waktu

⁵⁹ Dany Fiqrullah Jaki, Wawancara, (19 Oktober 2021)

yang sangat detail yang menampilkan waktu jam sampai tingkat milidetik. Selain itu penggunaan aplikasi bantuan klik supaya lebih cepat atau efisien.”⁶⁰

Jika orang awam dengan jual beli online apalagi dengan jual beli *online Slash-It* tidak akan tahu dan mungkin akan kesusahan untuk mengikutinya. Sebagaimana yang dikatakan Saudara Rifqi Rahman dalam wawancara sebagai berikut:

*“ Untuk orang yang awam dengan jual beli online mungkin akan sangat kesusahan dalam menggunakannya apalagi dengan jual beli online *Slash-It* ini, selain dari pelaksanaannya hanya pada jam tertentu yang bisa jadi pada tengah malam atau dini hari yang pasti mebuat para konsumen rela begadang, belum lagi kalau grogi dan bingung dengan cara bagaimana mengikuti event *Slash-it* ini dan ada juga yang tertarik mengikuti karena produk yang dipromosikan sangat menggiurkan tanpa memiliki pengetahuan khusus atau pengalaman bisa mengakibatkan miss klik atau kesalahan.”⁶¹*

Dengan sangat menariknya promosi yang diadakan serta harga yang sangat miring yang ditawarkan membuat calon konsumen sangat ingin mengikutinya. Jual beli *Slash-It* ini memiliki beberapa cara untuk mengikutinya, seperti yang dikatakan oleh Saudara Musabihin sebagai anggota komunitas *Online Events Bali*:

*“Pada awalnya itu pasti sangat membingungkan bagaimana cara mengikuti event jual beli *Slash-It* ini, para anggota akan diajarkan step by step oleh anggota yang lebih dahulu cara mengikuti jual beli *Slash-It* ini. Pertama dianjurkan menggunakan *smartphone**

⁶⁰ Ahmad Zidfi Rifan, Wawancara, (19 Oktober 2021)

⁶¹ Rifqi Rahman, Wawancara, (20 Oktober 2021)

yang memiliki spesifikasi yang tinggi atau smartphone yang dalam kondisi prima yaitu tanpa adanya sampah atau cache dan cookies yang dapat menurunkan performa smartphone, setelah itu usahakan standby 1 jam sebelum event dimulai yaitu sekitar jam 24.00 Wita dan tidak ada aplikasi yang berjalan yang dapat menurunkan performa smartphone kecuali aplikasi penunjuk jam, dan jangan grogi usahakan selalu rileks supaya nantinya tidak terjadi miss klik, selanjutnya apabila waktunya sudah mendekati event *Slash-It* tersebut bukalah aplikasi Lazada dan aplikasi jam penunjuk sudah terpasang, kemudian stay pada halaman *Slash-It* atau pada halaman awal pada aplikasi Lazada dan apabila jam penunjuk sudah menunjukkan satu detik sebelum event *Slash-It* dimulai segarkan halaman atau refresh nanti akan muncul produk yang dipromosikan dan pilihlah produk yang diinginkan dan slash produk tersebut, selanjutnya salin link produk yang telah di slash atau langsung di share kepada anggota lain komunitas Online Event Bali lewat akun media sosial atau lewat perteman di aplikasi Lazada apabila sudah melakukan konfirmasi pertemanan sebelumnya.⁶²

Dan selanjutnya cara yang digunakan dalam mengikuti event jual beli *Slash-It* ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Saudara Nur Ahmad Fahrudi, yaitu:

“Cara lain untuk mengikuti event jual beli Slash-It ini adalah dengan cara sebelumnya menyiapkan kartu perdana yang banyak dan juga email yang banyak, tujuannya adalah untuk membuat akun pengguna baru yang banyak supaya tidak perlu lagi membutuhkan slash dari orang lain, cukup bekerja sendiri dengan menyiapkan akun pengguna baru yang banyak, nanti tinggal pilih produk jual beli Slash-It yang diinginkan dan slash produk tersebut, setelah itu simpan link produk yang sudah di slash pada note smartphone, lakukan

⁶² Musabihin, Wawancara, (20 Oktober 2021)

langkah-langkah logout akun pada aplikasi Lazada dan kemudian login dengan akun pengguna baru yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah berhasil masuk bukalah note smartphone yang telah disimpan link produk yang telah di slash sebelumnya dan klik link produk tersebut dan slash lagi menggunakan akun tersebut, dan lakukan berulang kali hingga produk tersebut berhasil didapatkan.”⁶³

Dalam jual beli *Slash-It* ini banyak produk-produk yang di promosikan pada event *Slash-It* ini mulai dari produk elektronik seperti *smartphone*, televisi, tablet hingga produk olahraga seperti raket badminton, sepatu olahraga dan tentunya masih banyak lagi dan disetiap produk yang dipromosikan memiliki kebutuhan *slash* yang berbeda-beda. Dalam wawancara yang dilakukan kepada salah satu anggota komunitas *Online Events* Bali, yaitu Saudara Ainur Rofiqi, beliau mengatakan:

“Didalam jual beli Slash-It, setiap produk itu memiliki kebutuhan slashnya masing-masing, tergantung dari produknya. Biasanya apabila produknya elektronik atau gadget maka makin banyak slash yang dibutuhkan, dan tentu juga dari harga produknya, jika potongan harga yang bisa didapat dari slash bisa mencapai 90 persen atau lebih tentu juga ini akan mempengaruhi slash yang dibutuhkan untuk produk tersebut.”⁶⁴

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada saudara komunitas *Online Events* Bali yaitu Saudara Ali Ahmadi, yang mana beliau mengatakan:

“Untuk slash pada jual beli Slash-It ini kan ini tergantung dari

⁶³ Nur Ahmad Fahrudi, Wawancara, (19 Oktober 2021)

⁶⁴ Ainur Rofiqi, Wawancara, (20 Oktober 2021)

produk yang dipilih dan maksimal potongan yang bisa didapatkan. Slash pada setiap produk itu bervariasi mulai dari 10 slash sampai 100 slash bahkan juga bisa lebih dari itu, balik lagi dari produk apa yang dipilih sebelumnya. Untuk setiap pengguna akan diberi jatah 3 jatah slash pada setiap sesi jual beli Slash-It ini, penggunaan jatah slash akan berkurang sekali jika digunakan untuk men-slash produk pilihan sendiri ataupun men-slash produk kepunyaan orang lain dan jatah untuk men-slash hanya bisa digunakan sekali per produk, slash tidak bisa digunakan sekaligus per produk. Maka dari itu jika memilih produk yang membutuhkan 50 kali slash maka akan membutuhkan 49 slash lagi dari pengguna lain. Jika menggunakan akun pengguna baru maka akan mendapatkan jatah slash yang lebih yaitu 5 slash dan jika jatah slash digunakan untuk men-slash produk pilihan orang lain maka produk pilihan orang lain tersebut akan mendapatkan 3 slash sekaligus, jika produk tersebut membutuhkan 50 slash dan kita menggunakan akun pengguna baru untuk men-slash nya maka kebutuhan slash produk orang lain itu akan berkurang menjadi 46 slash lagi.”⁶⁵

Setelah itu, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari jual beli *Slash-It* ini, penulis melakukan wawancara kepada anggota komunitas Online Events Bali, yaitu kepada Saudara Ade Alfareza, beliau mengungkapkan kelebihan dari jual beli *Slash-It* adalah:

“Jual beli Slash-It ini kelebihanannya itu banyak dengan jual beli biasa, yaitu salah satunya kita bisa mendapatkan barang dengan harga yang sangat jauh murahnya dari harga yang sebenarnya, kita juga mendapatkan pengetahuan lebih bagaimana kita bisa beradaptasi dengan jual beli online yang mana jual beli online ini lagi menjadi trend pada masyarakat kita, selain itu kita mendapatkan

⁶⁵ Ali Ahmadi, Wawancara, (21 Oktober 2021)

pengetahuan tentang cara mendapatkan barang dengan harga murah dalam mengikuti jual beli Slash-It ini dan juga kita mendapatkan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam jual beli Slash-It ini seperti pada kegunaan aplikasi jam penunjuk dan kegunaan aplikasi bantuan klik itu. Selain itu juga kemudahan dalam berbelanja dan tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak menjadi kelebihan yang sangat menggiurkan bagi para konsumen tentunya bagi komunitas kami yaitu komunitas Online Events Bali ini.”⁶⁶

Untuk kekurangan dalam jual beli *Slash-It* ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Saudara Aldian Malik salah satu anggota komunitas *Online Events Bali*, beliau mengatakan:

“Kekurangan dari jual beli Slash-It ini adalah kurangnya informasi dari produk yang di promosikan itu terkadang kurang apalagi kalau produk tersebut berkaitan dengan produk fashion atau yang produk yang memakai kain, seperti spring bed. Kita memilih spring bed karena selain harga awalnya yang mahal dan kita juga membelinya dengan harga murah pasti kita akan senang, akan tetapi ekspektasi waktu spring bed nya datang malah tidak seperti produk yang mewah yang kita harapkan saat waktu kita memilih dan membelinya, spring bed yang datang malah seperti spring bed biasa, kainnya juga tak halus dan juga terlihat seperti barang lama yang tak laku dijual. Selain itu juga ketersediaan produknya juga kurang jelas dan detail, seperti produk yang awalnya tersedia beberapa sesuai stok yang disiapkan dalam event jual beli Slash-It tak berkurang walaupun kita sudah membelinya dengan Slash-It sebelumnya jadi apabila kalau ada pembeli yang berhasil dalam jual beli Slash-It akan tetapi pembeli tersebut terlambat dan menjadi pembeli yang terakhir dari

⁶⁶ Ade Alfareza, Wawancara, (21 Oktober 2021)

stok yang disediakan maka pesanan tersebut akan batal. Dan juga kadang walaupun sudah berhasil dalam jual beli Slash-It ini tetapi produk atau pesanan pembelian terbatalan oleh sistem atau dinyatakan fraud. Belum lagi penggunaan smartphone yang mempunyai spesifikasi yang tinggi dengan tujuan untuk kelancaran dalam melakukan jual beli Slash-It ini, jika hanya menggunakan smartphone yang biasa dan orang lain menggunakan smartphone yang spesifikasinya lebih tinggi maka kecenderungan untuk mendapatka barang atau produk dalam jual beli Slash-It ini lebih besar peluangnya untuk yang menggunakan samrtphone dengan spesifikasi yang lebih tinggi tersebut daripada yang menggunakan smartphone yang standart atau biasa tersebut. Hal-hal tersebut kadang terasa tidak adil dari penggunaan samrtphone dengan high spesifikasi, pesanan yang berhasil dinyatakan fraud, kadang juga merasa kesall kalau udah terjadi.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap komunitas *Online Events* Bali yang penulis lakukan, diketahui bahwa jual beli Slash-It pada aplikasi Lazada yang dilakukan oleh komunitas *Online Events* Bali ini memiliki beberapa kekurangan dan manfaat. Dengan adanya jual beli Slash-It ini konsumen yaitu dalam hal ini adalah para anggota komunitas *Online Event* Bali bisa mendapatkan suatu produk dengan harga yang tentunya sangat murah dan pengetahuan tentang praktek jual beli online serta kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, akan tetapi pada beberapa kondisi jual beli Slash-It ini memiliki kekurangan yaitu penggunaan smartphone yang memiliki spesifikasi yang tinggi supaya peluang kelancarannya lebih besar dan dalam beberapa kondisi produk yang telah berhasil di slash mengalami kegagalan atau dinyatakan fraud, produk yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi walaupun mendapatkannya dengan harga yang

⁶⁷ Aldian Malik, Wawancara, (21 Oktober 2021)

murah.

Dalam hukum syariat Islam bahwa sudah dengan tegas menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Pendapat para jumbuh ulama tentang syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bagi orang yang berakad; yaitu yang pertama orang yang berakad harus berakal sehat, dan melakukan jual beli atas dasar suka saling suka, serta penjual dan pembeli adalah orang berbeda yang mana maksudnya adalah penjual atau pembeli tidak merangkap menjadi satu sebagai penjual maupun sebagai pembeli.
2. Syarat-syarat terkait ijab qabul; orang yang menjadi penjual atau pembeli dan mengucapakan akad harus berakal dan sudah baligh, ikrar qabul sesuai dengan ijab yang diucapkan, pelaksanaan jual beli atau ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu tempat maksudnya adalah penjual dan pembeli yang melakukan akad ijab qabul hadir dan dalam suatu pembicaraan topik yang sama.⁶⁸
3. Syarat-syarat objek yang menjadi jual beli adalah yang pertama produk yang menjadi objek jual beli harus suci, dan produnya harus kepemilikan sendiri atau diberikan kuasa atas barang yang diperjual belikan tersebut oleh pemiliknya, produk atau barang menjadi objek jual beli mengandung kemanfaatan serta harus jelas dan berpindah kepemilikan alias dikuasai, dan produk atau barang tersebut bisa diketahui jenis dan sifatnya, kadarnya dan tentu juga harganya. Produk atau barang yang diperjual belikan tersebut dapat atau boleh diserahkan saat terjadinya akad tersebut.⁶⁹

Dalam jual beli *Slash-It* ini, antara kedua belah pihak atau penjual dan pembeli haruslah saling rela antar keduanya dan tidak

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 9.

⁶⁹ Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: Pt. Listafariska Putra, 2008), h. 98.

adanya unsur paksaan serta tidak adanya unsur-unsur yang dilarang oleh agama islam. Tapi kenyataannya dalam jual beli Slash-It ini ketersediaan stok produk yang tersedia tidak terupdate jika telah terbeli, serta produk yang berhasil dibeli dan sampai kepada pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, selain itu juga penggunaan smartphone dan pesanan yang telah berhasil tetapi gagal atau dinyatakan fraud oleh sistem, yang mana hal ini menyebabkan hilangnya jatah slash yang diberikan dan tentu juga kerugian waktu dan kouta.

Islam telah memberikan keleluasaan untuk melakukan bisnis akan tetapi tetap sesuai atau sejalan dengan hukum jual beli dalam Islam, hal ini bertujuan supaya antara pihak-pihak yang berakad baik itu pihak penjual ataupun pihak pembeli yang berakad tidak ada yang merasa dirugikan, terutama dalam hal kejelasan terkait produk yang menjadi objek jual beli dan kejelasan transaksinya, karena pada hakikatnya prinsip-prinsip bertransaksi dalam islam itu harus dilaksanakan dengan adil supaya tercapai kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi, ini adalah upaya syariat Islam untuk melindungi ummatnya dari hal-hal yang tidak adil dari perilaku penjual atau pembeli yang berbuat curang dan lainnya, selain itu juga tujuannya supaya para pihak yang berbisnis terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat contohnya adanya unsur judi (untung-untungan) dalam transaksi jual beli. Di dalam konsep jual beli khususnya dalam jual beli pesanan pihak pengelola atau pihak penjual lebih memperhatikan kejelasan dari produk yang diperjual belikan serta kejelasan informasi dari stok produk tersebut dengan tujuan untuk tidak merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen atau pembeli dengan adanya unsur-unsur penipuan dan judi didalamnya. Maka transaksi jual beli yang terjadi bisa menjadi tidak sah, sebab para pembeli merasa tertipu dengan kenyataan produk yang didapat tidak sesuai dan kegagalan atau *fraud* yang dinyatakan oleh sistem setelah

pembeli berhasil menyelesaikan pembayaran yang mana dari dual hal tersebut pihak pembeli merasa dirugikan karena kehilangan waktu, kuota dan jatah slash yang diberikan serta tertipu dengan produk dan sistem yang menyatakan kegagalan tersebut. Agar transaksi jual beli *Slash-it* ini tetap sah dan tidak merugikan salah satu pihak sebaiknya pihak pengelola atau penjual memberikan kejelasan yang lebih mendetail terhadap produk-produknya yang dipromosikan dan juga kejelasan tentang kegagalan yang dialami jika sistem menyatakan *fraud*.

Meskipun didalam prakteknya jual beli *Slash-It* di aplikasi Lazada ini masih jauh dari kata sempurna dan kurang memenuhi syarat karena adanya unsur penipuan dan unsur perjudian, akan tetapi secara keesensialannya perlu juga diketahui dalam syariat Islam, khususnya fiqh jual beli yang mana menjadi dasar akad suatu pelaksanaan bisnis yang dilakukan oleh tiap-tiap pihak yang melakukannya selagi tak adanya unsur unsur yang melanggar dan atas dasar saling suka sama suka, maka jual beli dapat dikatakan sah. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."*⁷⁰

Ayat diatas merupakan ayat yang sangat umum digunakan dalam transaksi jual beli karena memiliki makna yang sangat luas terhadap pelaksanaan hak-hak konsumen. Jumhur ulama ahli tafsir


⁷⁰Kementrian Agama RI, "Kemenag Quran," *Kemenag*, diakses 3 November 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

menafsirkan bahwa pelarangan memakan harta sendiri atau harta orang lain dengan cara yang bahtil maksudnya dengan cara yang haram atau dilarang oleh hukum syariat seperti, judi, penipuan dan riba. Dan dibolehkannya perniagaan atau maksudnya jual beli atas perasaan saling suka sama suka, rela sama rela bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tanpa adanya tindakan penipuan dan paksaan atau kesalahan yang terjadi.

Maka dari penjelasan diatas bahwa sesuai dengan firman Allah SWT. Hal yang paling mendasar dari sebuah transaksi atau akad yang terjadi dalam jual beli *Slash-It* ini adalah tidak adanya unsur penipuan, atas dasar suka sama suka dan rela sama rela maka dapat dikatakan transaksi jual beli *Slash-It* dapat dikatakan sah selagi tak ada unsur unsur yang dapat merugikan satu sama lain.

2. Tinjauan Hukum Fiqh Jual Beli Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli *Slash-It* di Aplikasi Lazada.

Untuk memberikan analisis terhadap jual beli *Slash-It* di aplikasi Lazada pada komunitas *Online Events* Bali. Peneliti menganalisa jual beli *Slash-It* yang telah penulis jelaskan sebelumnya pada kerangka teori yang berada pada bab II dan untuk memudahkan para pembaca akan memahami praktik pelaksanaan jual beli *Slash-It*, maka penulis akan mengilustrasikan praktinya dengan menggunakan gambar sebagai berikut:



Penjelasan Gambar :

- Gambar yang diarsir merupakan *Slash-It* itu sendiri atau produk barang yang disediakan dalam *Slash-It*.
- Gambar dengan keterangan I merupakan proses sebelum terjadinya jual beli *Slash-It*, yaitu sebelum terjadinya proses jual beli, pembeli yang hendak membeli produk yang diinginkan haruslah cepat serta memenuhi kebutuhan bantuan *slash* dari orang lain sesuai dengan produk yang dipilih.
- Gambar dengan keterangan II merupakan proses saat pembeli berhasil dan melakukan pembayaran.

Pada dasarnya jual beli *Slash-It* ini memiliki dua proses yaitu proses pertama sebagai kompetisi dan proses kedua menjadi proses jual beli salam atau terjadinya akad salam. Proses kompetisi dalam jual beli *Slash-It* ini adalah pembeli yang hendak membeli produk dalam *Slash-It* ini diharuskan memenuhi kuota *slash* sesuai dengan produk yang dipilih dan yang mana kuota *slash* ini diberikan 3 kali setiap pengguna dan setiap sesi yaitu pada jam 01.00 wita dan 15.00 wita. Jatah *slash* yang diberikan akan berkurang apabila membeli produk *Slash-It* atau membantu *slash* produk dari orang lain. Yang mana seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan anggota komunitas Online Events Bali yaitu Saudara Ali Ahmadi mengatakan :

“Untuk slash pada jual beli Slash-It ini kan ini tergantung dari produk yang dipilih dan maksimal potongan yang bisa didapatkan. Slash pada setiap produk itu bervariasi mulai dari 10 slash sampai 100 slash bahkan juga bisa lebih dari itu, balik lagi dari produk apa yang dipilih sebelumnya. Untuk setiap pengguna akan diberi jatah 3 jatah slash pada setiap sesi jual beli Slash-It ini, penggunaan jatah slash akan berkurang sekali jika digunakan untuk men-slash produk pilihan sendiri ataupun men-slash produk kepunyaan orang lain dan

jatah untuk men-slash hanya bisa digunakan sekali per produk, slash tidak bisa digunakan sekaligus per produk. Maka dari itu jika memilih produk yang membutuhkan 50 kali slash maka akan membutuhkan 49 slash lagi dari pengguna lain. Jika menggunakan akun pengguna baru maka akan mendapatkan jatah slash yang lebih yaitu 5 slash dan jika jatah slash digunakan untuk men-slash produk pilihan orang lain maka produk pilihan orang lain tersebut akan mendapatkan 3 slash sekaligus, jika produk tersebut membutuhkan 50 slash dan kita menggunakan akun pengguna baru untuk men-slash nya maka kebutuhan slash produk orang lain itu akan berkurang menjadi 46 slash lagi.”⁷¹

Dan juga kuota slash ikut berkurang apabila terlambat atau kalah cepat dengan yang lain dalam melakukan proses yang pertama ataupun proses yang kedua dan juga jika proses yang pertama dan proses yang kedua berhasil akan tetapi terbatalkan atau dinyatakan *fraud* maka kuota slash yang diberikan juga tetap berkurang, berkurangnya kuota slash yang diberikan berlaku bagi yang membeli dan yang membantu dalam jual beli *Slash-It* ini.

Dalam prinsip fiqh muamalah suatu transaksi atau akad jual beli haruslah terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur judi atau spekulasi (kompetisi). Pada jual beli *Slash-It* ini seseorang yang hendak membeli suatu barang sebelumnya harus mengikuti proses kompetisi yaitu pemenuhan kuota slash dan serta harus cepat. Sedangkan didalam prinsip muamalah haruslah menghindari judi atau spekulasi seperti yang ada pada firman Allah SWT. Surah al-baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

⁷¹ Ali Ahmadi, Wawancara, (21 Oktober 2021)

Artinya: “ Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya.”⁷²

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang menggunakan spekulasi dilarang karena lebih banyak mudharatnya daripada kemanfaatannya, dalam jual beli *Slash-It* yang membutuhkan spekulasi atau kompetisi dalam melakukannya karena diharuskannya memenuhi kuota slash dari produk yang dipilih dengan cara memintanya dari pengguna lain contohnya jika pembeli memilih produk yang membutuhkan 100 *slash* maka pembeli tersebut harus berspekulasi atau beranggapan mendapat bantuan *slash* 99 dari pengguna lain dengan cara memberikan tautan produk tersebut kepada pengguna lain jika kuota slash tidak terpenuhi maka jual beli *Slash-It* tidak dapat dilanjutkan atau bisa dikatakan gagal selain itu juga calon pembeli juga berkompetisi menjadi yang tercepat dalam jual beli *Slash-It* ini karena harus bersaing pengguna lain yang memilih produk yang sama tanpa tau menjadi pembeli yang keberapa atau tanpa tau akan berhasil menjadi pembeli yang tercepat.

Dan juga dalam suatu transaksi atau dalam bermuamalah para pelaku harus menghindari unsur *gharar* artinya penipuan atau bisa dikatakan suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain, menurut Imam Nawawi suatu akad yang terdapat unsur penipuan atau hal yang dapat

⁷² Tafsirq, “Quran,” *Tafsirq*, diakses 3 November 2021, <https://tafsirq.com/quran/al-baqarah/219>

merugikan orang lain adalah termasuk akad yang dilarang oleh syariat islam sedangkan dalam jika menurut Wahbah Zuhaili suatu akad yang mengandung unsur gharar adalah akad yang diluar nya terllihat menarik akan tetapi tercela didalamnya.⁷³ Rasulullah Bersabda untuk jual beli yang mengandug unsur *gharar*, yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang menjual dengan cara hashah dan jual beli gharar (tidak jelas)”⁷⁴

Dalam praktik jual beli *Slash-It* yang dilakukan oleh komunitas *Online Events Bali* ini terdapat unsur *gharar* didalamnya yaitu pada saat proses saat hendak membeli produk yang terdapat pada jual beli *Slash-It* memerlukan bantuan *slash* dari orang lain sesuai dengan produk atau barang yang dipilih yang mana dalam hal ini ketidakpastian apakah produk yang dipilih berhasil atau gagal karena memerlukan bantuan dari pengguna lain tersebut serta ketidakpastian dalam membeli produk yang telah berhasil di *slash* tersebut karena harus berkompetisi dengan pengguna lain dengan cepat tanpa tau menjadi pembeli yang keberapa atau berhasil atau tidak dalam melakukannya, dan juga ada unsur yang merugikan bagi pihak pembeli atau disini pihak komunitas *Online Events Bali* yaitu pada saat produk berhasil terbayarkan akan tetapi dinyatakan gagal disini pihak pembeli atau komunitas *Online Events Bali* akan mengalami kerugian kuota *slash* yang diberikan akan berkurang menjadi 2 yang sebelumnya diberikan 3 kuota

⁷³Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal, *Jurnal Hukum Ekonom Syariahi*, Vol.3, No.1, 2020.

⁷⁴Tafsirq, “Hadits,” *Tafsirq*, diakses 3 November 2021, <https://tafsirq.com/id/hadits/nasai/4442>

slash setiap sesi atau pada saat tidak terpenuhinya kuota *slash* produk yang dipilih maka akan berkurang baik itu pihak pembeli atau pihak yang membantu diluar itu kerugian yang dialami pihak pembeli dari segi waktu dan tenaga serta kuota internet yang diperlukan hilang jika produk gagal atau tidak terpenuhinya kuota *slash* dari produk yang dipilih.

Secara mekanisme dari praktik jual beli *Slash-It* di aplikasi Lazada pada komunitas *Online Events* Bali ini telah sesuai dengan penjelasan dari fiqih jual beli terkait dengan akad jual beli salam yaitu menjelaskan bahwa jual beli salam adalah jual beli yang dilakukan dengan pembayaran atau mahar dilaksanakan terlebih dahulu setelah itu penyerahan barang akan datang dikemudian hari.⁷⁵ Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota komunitas *Online Events* Bali dalam melakukan transaksi jual beli *Slash-It* ini melalui aplikasi Lazada adalah memesan produk atau barang yang hendak dibeli pada *event* jual beli *Slash-It* kemudian setelah berhasil men *slash* produk yang dipilih dan menyebarkan kepada pengguna lain dan telah memenuhi kuota *slash* yang diperlukan dari produk tersebut setelah itu proses pembayaran dilakukan, setelah pembayaran terkonfirmasi maka produk tersebut akan diproses dan diserahkan dikemudian hari sesuai dari estimasi atau sesuai dengan kesepakatan pembelian pesanan pada jual beli *Slash-It* tersebut.

Didalam praktik jual beli *Slash-It* melalui aplikasi Lazada ini yang dilakukan oleh anggota komunitas *Online Events* menggunakan akad salam. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدْيَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

⁷⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.127

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَمِينِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."⁷⁶

Ayat ini menjelaskan tentang ketika seseorang melakukan transaksi hutang, maka sebaiknya menuliskannya diantara keduanya baik pembeli atau penjual dengan tujuan untuk menghindari kesalahan pahaman diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dikemudian hari. Dalam jual beli *Slash-It* ini semua pesanan yang telah berhasil di slash dan telah berhasil melakukan pembayaran akan ada bukti tertulis yang diberikan yaitu *invoice* dari produk atau nomor pesanan pembelian yang tertera.

Untuk jual beli pesanan atau akad salam ini dijelaskan menurut para ulama yaitu disebutkan bahwa :

1. Akad ba'i salam terikat dengan ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa. Dalam jual beli *Slash-It* ini ijab yang dimaksud di dalamnya adalah saat anggota komunitas *Online Events* memilih dan mengklik produk yang hendak dibeli dalam jual beli *Slash-It* dan pesanan tersebut akan masuk dalam ke riwayat server pengelola. Sedangkan untuk qabulnya dalam jual beli *Slash-It* ini adalah ketika pembeli sudah menyelesaikan pembayaran dan kebutuhan slash dari produk yang hendak dibeli tersebut kemudian pihak pengelola mengabulkannya dengan mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tersebut.
2. Akad ba'i salam sebagaimana yang dimaksud tersebut dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan kebiasaan dalam jual beli.

⁷⁶Kementrian Agama RI, "Kemenag Quran," *Kemenag*, diakses 3 November 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>

Dan para ulama mengungkapkan bahwa :

1. Ba'i salam dapat dilaksanakan dengan syarat kualitas dan kuantitas produk atau barang yang sudah jelas diketahui
2. Kuantitas produk atau barang dapat diukur dengan meteran, timbangan dan/ takaran
3. Spesifikasi produk atau barang yang hendak dipesan harus diketahui dengan sangat jelas dan sempurna oleh para pihak yang melakukan transaksi.

Pada pelaksanaan jual beli *Slash-It* yang dilakukan oleh komunitas *Online Events* Bali mengenai syarat dijelaskan pada pendapat ulama tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan anggota komunitas *Online Events* Bali yaitu saudara Aldian Malik, beliau mengatakan :

*“Kualitas dari produk atau barang yang disediakan dalam jual beli *Slash-It* ini sebenarnya bagus bagus, akan tetapi kalau terkait dengan produk atau barang yang hendak dibeli itu adalah masuk kategori fashion atau semacamnya harap berhati hati karena kita sewaktu membeli hanya bisa memastikannya dengan melihat gambar produk dan nama dari produk tersebut karena takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi saat melihat gambar dan harga awal yang ditawarkan kemudian saat sampai barang atau produk tersebut seperti barang atau produk biasa malah kelihatan seperti barang yang sudah lama dan kuliatasnya biasa aja. Kadang sedikit merasa kecewa tapi mau gimana lagi yang terpenting kita membelinya dengan harga murah.”⁷⁷*

Dan juga mayoritas ulama mengungkapkan bahwa :

Ba'i salam yaitu harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Setelah

⁷⁷Aldian Malik, Wawancara, (21 Oktober 2021)

peneliti melakukan observasi dan wawancara hasilnya terdapat beberapa pesanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari pembeli yaitu komunitas *Online Events* Bali. Untuk penyerahan barang walau kadang sedikit terlambat dari estimasi waktu tetapi para anggota komunitas *Online Events* Bali dapat menerima dan mengerti.

Mengenai sistem pembayaran, para ulama mengatakan bahwa pembayaran jual beli pesanan harus dilaksanakan sebagai berikut :

Pembayaran produk atau barang *ba'i* salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati sebelumnya.⁷⁸ Disini dalam jual beli *Slash-It* ini para anggota komunitas *Online Events* Bali melakukan pembayaran *ba'i* salam nya dengan cara transfer antar bank atau bisa disebut dengan pembayaran non tunai untuk waktu pembayarannya itu saat waktu proses pemesanan sedang berlangsung.

Jual beli *Slash-It* untuk memenuhi kebolehnya dalam melaksanakan akad salam haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli pesanan atau *ba'i salam*, untuk rukun-rukun akad salam adalah sebagai berikut:

1. *Muslam*, yaitu pembeli dalam akad salam disini pembeli yang dimaksud adalah anggota komunitas *Online Events* Bali.
2. *Muslam Ilaih* yaitu penjual dalam akad salam disini yang dimaksud penjual adalah Lazada sebagai pengelola dari jual beli *Slash-It*.
3. *Muslam Fih*, adalah barang yang menjadi objek akad salam tersebut sebaiknya adalah produk yang suci serta bermanfaat dan juga bukan produk yang mengandung unsur yang najis atau haram. Dan produk yang diperjual

⁷⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.127.

belikan tersebut adalah produk yang dimiliki sendiri atau diberikan hak untuk menjualnya oleh sipemilik hak⁷⁹. Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah, Beliau bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Artinya : “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.”*⁸⁰

Jika dikaitkan dengan penelitian penulis maka disini yang dimaksud adalah semua barang atau produk yang terdapat dalam jual beli *Slash-It*.

4. *Ra's al-mal*, yakni adalah harga dari suatu barang atau produk, dalam jual beli *Slash-It* harga barang adalah saat *muslam* telah berhasil menyelesaikan slash yang dibutuhkan untuk mendapatkan harga potongan yang telah ditentukan.
5. *Sighat*, adalah ijab dan qabul dalam jual beli *Slash-It* Ijab adalah saat *muslam* memilih produk atau barang dan men slashnya dan berhasil melakukan pesanan sedangkan qabul adalah saat pengelola mengkonfirmasi pesanan dari *muslam* dan masuk dalam server pengelola.

Sedangkan untuk syarat-syarat dari jual beli salam adalah sebagai berikut:

1. Syarat dari orang yang berakad (*Muslam* dan *Muslam Ilaih*)

Yakni ulama Hanafiyah dan Malikiyah memberikan syarat kepada orang yang hendak berakad haruslah orang yang berakal, yaitu *mumayyiz*, orang yang sudah cukup umur (minimal 7 tahun) dengan pembicaraan yang jelas dan gampang di mengerti. Maka dari itu anak anak yang

⁷⁹Munir Salim, Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Daulah*, Vol.6, No.2, 2017.

⁸⁰ Tafsirq, “Hadits,” *Tafsirq*, diakses 3 November 2021, <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3505>

dibawah 7 tahun atau orang gila dan orang bodoh tidak diperbolehkan untuk berniaga sekalipun itu harta atau barang itu miliknya.⁸¹

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan syarat para pelaku haruslah sudah baligh (sudah terkena hukum syara') dan berakal serta mampu untuk mengelola hartanya dan dapat memelihara agamanya. Maka dari hal ini ulama Hanabilah membolehkan anak-anak untuk bermuamalah atau jual beli akan tetapi tentu dengan seizin dari walinya.⁸²

Jika melihat dari ulasan pendapat para ulama diatas yang mana pendapat para ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah orang yang berakad haruslah orang yang berakal dan sudah *mumayyiz* serta orang yang sudah memiliki cukup umur (minimal 7 tahun). Sedangkan menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah pendapat yang dikemukakan secara umum hampir sama dengan para ulama Hanafiyah dan Malikiyah hanya yang membedakan adalah ulama Hanabilah membolehkan anak-anak sebagai orang yang berakad akan tetapi harus memiliki izin dari walinya.

Kemudian jika penulis uraikan dalam jual beli *Slash-It* yang dilakukan oleh komunitas Online Events Bali ini sudah sesuai dengan syarat-syarat diatas, karena anggota komunitas Online Events orang didalamnya orang yang berakal dan tentu sudah *mumayyiz* serta sudah cukup umur karena sudah remaja atau pemuda yang berumur 20

⁸¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.74.

⁸²Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.54.

sampai 25 tahun.

2. Syarat-syarat dari barang pesanan (*Muslim Fih*)

Dan para ulama berpendapat menjelaskan tentang syarat-syarat dari barang dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas barang atau produk sudah jelas dalam artian produk jual beli itu ada.
- b. Kualitas barang atau produk dapat diukur dengan takaran, meteran atau timbangan.
- c. Ciri-ciri barang atau produk yang hendak dipesan harus sudah diketahui terlebih dahulu secara keseluruhan.
- d. Produk yang diperjual belikan memiliki manfaat serta kepunyaan sendiri dan mempunyai nilai tukar.

3. Syarat-syarat dari modal dalam jual beli pesanan (*Ra's Mal*).

Yaitu syarat-syarat dari jual beli pesanan harus dijalankan dan dipenuhi adalah sebagai berikut:

Modal dalam jual beli pesanan harus diketahui, maksudnya adalah produk yang hendak dijual haruslah diketahui jenis, kuantitas dan kualitasnya, serta hukum awalnya pembayaran adalah secara tunai.⁸³

Penerimaan pembayaran jual beli salam. Mayoritas ulama menyatakan bahwa pembayaran atas jual beli salam harus dilakukan diawal dengan tujuan supaya pembelian yang dilakukan oleh si pembeli tidak dikatakan sebagai utang, terlebih lagi jual beli salam tidak bisa dilaksanakan dalam bentuk pembebasan hutang hal ini bertujuan untuk

⁸³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.37.

menghindari praktik riba didalam jual beli pesanan.⁸⁴ Kemudian juga para ulama telah memberikan tata cara pembayaran jual beli salam serta penyerahan produk pesanan perihal waktu dan tempatnya yang telah disepakati sebelumnya.

Setelah peneliti melakukan penelitian ini yaitu tentang jual beli *Slash-It* yang dilakukan oleh komunitas *Online Events* Bali ini bahwa transaksi yang terjadi berbasis online melalui aplikasi Lazada, sedangkan untuk pembayaran dalam jual beli *Slash-It* ini dilakukan dengan cara transfer antar bank yang mana selanjutnya barang akan dikirimkan sesuai estimasi atau kesepakatan yang terjadi sebelumnya.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Saudara Rizqi Maulana anggota dari komunitas *Online Events* Bali, beliau menjelaskan bahwa:

“Setelah berhasil menyelesaikan pesanan produk Slash-It itu, saya melakukan pembayaran dengan cara transfer bank virtual, karena tidak perlu ribet lagi untuk keluar hanya sekedar membayar pesanan saja, selain itu juga instan hanya perlu buka handphone untuk membayar, kalau pilih metode pembayaran yang lain bisa sih, tapi ribet contohnya kalau pembayaran via indomart atau alfamart harus keluar dulu belum lagi kena biaya charge nya kalau disana, walaupun charge nya gak seberapa tapi kalau seringkan jadi lumayan”.⁸⁵

Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh setiap manusia sejatinya diperbolehkan walaupun kegiatan bermuamalah itu terus

⁸⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.127

⁸⁵Rizqi Maulana, Wawancara, (21 Oktober 2021)

berkembang dengan adanya kecanggihan elektronik, yang mana dahulu jual beli dilakukan dengan tatap muka tetapi untuk sekarang jual beli dapat dilakukan tanpa perlu berjumpa antara pembeli dan penjual seperti jual beli *Slash-It* yang penulis tulis ini, selagi tak ada suatu unsur atau dali. yang dapat menjadikan jual beli itu haram. Dalam kaidah fiqih dikatakan seperti berikut :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya : “ Pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan selagi tidak adanya dalil yang menunjukkan keharamannya”⁸⁶.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kebolehan dari suatu kegiatan muamalah khususnya kegiatan jual beli online *Slash-It* maka sebaiknya memastikan hal hal sebagai berikut :

1. Produk yang promosikan dalam jual beli online *Slash-it* sebaiknya adalah produk yang halal walaupun kegitannya dilakukan dengan secara *online* seperti khamr, bangkai, dan lain sebagainya. Dalam jual beli *Slash-It* yang dilakukan oleh anggota komunitas Online Events Bali memilih produk seperti handphone, headset atau headphone, sprai, sepatu, jadi dapat dapat di pastikan produknya halal terhindar dari unsur-unsur yang haram.
2. Kejelasan status antara pihak yang bertransaksi yang mana sebagai pembeli adalah anggota komunitas Online Events Bali dan pihak Lazada yang dapat dikatakan sebagai pihak yang diserahkan atau diberikan hak untuk menjual barang dari si pemilik.

⁸⁶Munir Salim, Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Daulah*, Vol.6, No.2, 2017.

3. Kesesuaian antara harga dengan kualitas barang karena hal ini seringkali membuat kecewa, keterangan dalam setiap produk haruslah ditampilkan atau disampaikan dengan jelas dan benar serta kejujuran dari objek yang diperjual belikan untuk menghindari hal-hal yang dapat batal atau rusaknya akad jual beli di kemudian hari dan untuk mencapai kerelaan antara pihak-pihak yang terkait dalam jual beli online.⁸⁷ Dalam praktik jual beli *Slash-It* yang dilakukan oleh anggota komunitas Online Events Bali menawarkan produk dengan harga yang sangat murah para anggota kebanyakan memilih produk yang dapat diketahui seperti produk-produk elektronik karena mudah untuk mengetahui spesifikasinya tapi ada juga yang memilih diluar produk elektronik.
4. Kejujuran dalam bertransaksi dengan secara online sangat diperlukan supaya tercapainya amanah diantara kedua belah pihak dan adil serta jelas dalam memberikan informasi informasi terkait objek transaksi jual beli dengan tujuan untuk menghindari hal-hal penipuan dalam transaksi online yang sering terjadi.⁸⁸ Dalam penelitian ini beberapa anggota komunitas *Online Events* Bali memberikan *feedback* yang positif sebagai bukti bahwa kesukaan dalam transaksi yang dilakukan.
5. Transaksi yang dilakukan mengikat, banyaknya jual beli online dan berbagai macamnya serta kemudahan yang ditawarkan harus tetap menjalankan ketentuan yang berlaku baik selaku penjual dan pembeli untuk mencapai

⁸⁷Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli *Online* dalam Persepektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol.20, No.2, 2018,2.

⁸⁸Wahibatul Maghfiroh, Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam , *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* , Vol.2, No.1, 2020.

kemaslahatan diantara keduanya dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁸⁹

Jual beli *online* dalam pendapat Nahdlatul Ulama hukumnya diperbolehkan, menurut Nahdlatul Ulama jual beli online adalah jual beli salam yang akadnya sah dengan menggunakan media elektronik yaitu:

1. Handphone.
2. Sms.
3. Surat elektronik.
4. Teleconference.
5. Telepon.
6. Aplikasi atau website.
7. Media sosial.

Jual beli *online* ini dianggap sah dan diperbolehkan, karena menurut Nahdlatul Ulama karena dalam satu majlis atau satu posisi yang disebut dengan *fi hukm ittihadal-majlis*, dan memenuhi syarat-syarat jual beli yaitu adanya pihak-pihak yang bertransaksi disini adalah anggota komunitas *Online Events* Bali dan pihak Lazada, objek berbentuk gambar dan penjelasan dari ciri-ciri objek, dan pelaksanaannya terjadi atas dasar suka saling suka atau disebut dengan *taradhin*.⁹⁰

Dari hasil analisis penelitian penulis tentang jual beli Slash-It di aplikasi Lazada oleh anggota komunitas Online Events ini sudah sesuai dengan tinjauan hukum fiqh muamalah khususnya hukum fiqh jual beli baik dari segi rukun-rukun dari jual beli salam serta dari syarat-syarat jual beli pesanan akan tetapi bertentangan dengan

⁸⁹Deery Anzar Susanti, Jual Beli Online Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ekonomi Islam (Al-Sharf)*, Vol.1, No.2, 2020.

⁹⁰Nurul Afifah dan Nur Lailatul Musyafa'ah, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online, *Jurnal Hukum Bisnis Islam (Maliyah)*, Vol.9, No.1, 2019.

prinsip-prinsip fiqh muamalah yaitu mengandung unsur gharar dan unsur spekulasi atau judi. Akan tetapi walaupun terdapat unsur yang merugikan atau *gharar* karena hilangnya kuota slash yang diberikan dan juga unsur kompetisi atau spekulasi di dalam jual beli *Slash-It* ini dianggap sebagai konsekuensi bagi pihak pembeli atau di sini pihak komunitas Online Events Bali dan dilakukan secara sukarela yang mana dalam surah an-Nisa ayat 29 artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa menghasihani kamu.”*⁹¹

Dan juga pernyataan dari hasil wawancara kepada Rizqi Maulana anggota komunitas *Online Events* Bali bahwa jual beli *Slash-It* yang dilakukan didasari dengan kerelaan, sebagai berikut :

*“Sebelumnya saya kasih tau kalau mau ikut ini itu ya harus siap rugi kouta, waktu dan juga rugi hilangnya jatah slash tersebut. Yaitu sih seperti konsekuensi ikut jual beli *Slash-It* ini dan jika tetap mengikuti berarti ya setuju atau rela dengan konsekuensi tadi contohnya kalau sudah sampai tahap pembayaran ya berarti sudah setuju jangankan itu pada saat memilih produk dan men slash nya itu aja sudah bisa disebut siap menerima konsekuensinya”*⁹².

Maka jual beli *Slash-It* ini di aplikasi Lazada yang dilakukan oleh Komunitas Online Events Bali adalah jual beli yang diperbolehkan

⁹¹Tafsirq, “Quran,” *Tafsirq*, diakses 3 November 2021, <https://tafsirq.com/quran/an-nisa/29>

⁹²Rizqi Maulana, Wawancara, (21 Oktober 2021)

atau sah dilakukan, seperti yang dikatakan Yusuf Qardawi, jual beli yang mengandung unsur gharar atau spekulasi di dalamnya tidak semua bisa dikatakan haram apabila unsurnya itu hanya sedikit dan tidak menimbulkan pertikaian di kemudian hari sesuai berlaku pada adat kebiasaan.⁹³

⁹³Hamidi Abdul Ghani dan Nasron Yacoob, Prinsip-Prinsip Syariah dalam Aktiviti Muamalat, *Jurnal Rabbanica*, Vol.2, No.1, 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan tentang “Jual Beli *Slash-It* di Lazada dalam Perspektif Fiqih Jual Beli (Studi Pada Komunitas *Online Event* Bali) “ dengan menggunakan metode yang ada, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan :

1. Praktik transaksi jual beli online *Slash-It* pada aplikasi Lazada dalam prosesnya terdapat dua proses yaitu proses yang pertama adalah proses kompetisi atau spekulasi yaitu pembeli diharuskan memenuhi kuota *slash* sesuai produk yang dipilih dengan cara membagi tautan produk yang dipilih kepada pengguna lain melalui media sosial yang digunakan, sebelumnya setiap pengguna diberikan tiga kali jatah kuota *slash* setiap pengguna dan pada setiap sesi yang ada pada jual beli *Slash-It*, selanjutnya setelah kuota *slash* terpenuhi maka selanjutnya akan memasuki proses yang kedua yaitu proses terjadinya pemesanan barang yang dipilih dengan cara masuk ke proses pembayaran yang menggunakan pembayaran non-tunai atau *cashless* dengan dengan cara menyalin kode pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan harga produk dan bank yang dipilih, apabila sudah membayarkan produk tersebut maka pembeli harus menunggu barang sesuai kesepakatan atau estimasi yang tertulis.
2. Praktik jual beli *Slash-It* telah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat akad salam dalam fiqh jual beli. Sedangkan dalam prinsip syariah jual beli *Slash-It* terindikasi mengandung unsur spekulasi (*gharar*) yakni pembeli diharuskan cepat dalam melakukan dua proses yang terdapat dalamnya, dalam hal ini *Slash-It* mengandung unsur spekulasi.

Dan apabila produk yang dipilih gagal maka akan kehilangan kuota *slash* yang diberikan hal ini menjadi kerugian bagi pembeli atau bisa disebut dengan *dharar*. Akan tetapi pada dasarnya pembeli dan semua orang yang melakukan jual beli *Slash-It* ini secara sukarela (*'an taradhin*) dan memahami kehilangan kuota itu sebagai konsekuensi dari jual beli *Slash-It*. Maka jual beli *Slash-It* diperbolehkan dan sah dalam tinjauan hukum fiqh jual beli.

B. Saran

1. Sebaiknya jual beli *Slash-It* yang diadakan tanpa adanya batasan waktu dan dijadikan fitur yang permanen jangan hanya ada pada saat event khusus, karna akan susah bagi pembeli yang belum terbiasa dengan jual beli online khususnya jual beli *Slash-It* karna ketertinggalan informasi dari pembeli yang sudah profesional.
2. Sebaiknya juga produk yang disediakan dalam *Slash-It* diperbanyak macam-macam produknya dan mempermudah cara pemenuhan kuota slash dari produk yang hendak dibeli yaitu dengan mengurangi kuota slash produk tersebut contohnya produk yang dipilih harus memenuhi kuota 100 slash, sebaiknya kuota tersebut dikurangi 50 atau yang lain sebagai cara untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

B. Buku

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

Comy, R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Pabubu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Reinika Cipta, 2004.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008

Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Malang Press, 2018.

Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki Bandung: Al-Ma'rif, 1998.

Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.

Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf*, Cet.II, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. Amzah, Jakarta. 2010, Cet Ke-1,

Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Wawan Djunaedi, *Fiqh*, Jakarta: Pt. Listafariska Putra, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012,

C. Sumber Lain (Jurnal, Skripsi, UU, Internet, Fatwa)

Hamidi Abdul Ghani dan Nasron Yacoob, Prinsip-Prinsip Syariah dalam Aktiviti Muamalat, *Jurnal Rabbanica*, Vol.2, No.1, 2021

Tafsirq, "Quran," *Tafsirq*, diakses 3 November 2021,
<https://tafsirq.com/quran/an-nisa/29>

Deery Anzar Susanti, Jual Beli Online Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ekonomi Islam (Al-Sharf)*, Vol.1, No.2, 2020.

Nurul Afifah dan Nur Lailatul Musyafa'ah, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online, *Jurnal Hukum Bisnis Islam (Maliyah)*, Vol.9, No.1, 2019.

Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli *Online* dalam Persepektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol.20, No.2, 2018,2.

Wahibatul Maghfiroh, Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam , *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* , Vol.2, No.1, 2020.

Munir Salim, Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Al-Daulah*, Vol.6, No.2, 2017.

Kementrian Agama RI, "Kemenag Quran," *Kemenag*, diakses 3 November 2021, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>

Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal, *Jurnal Hukum Ekonom Syariahi*, Vol.3, No.1, 2020.

Wati Susiawati, *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian* (Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8, No.2, November 2017), h.182

Tim Lazada, "Terms of Use" dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada tanggal 27 Februari 2021, hlm 1

Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara : *Ekonomi Islam*, no.1 (2017):

Siti Nur Fitria, Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonom Islam*, Vol.3, No.1, 2017, 55.

Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli *Online* dalam Persepektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol.20, No.2, 2018

Eka Sakti Habibullah, Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam, *Jurnal Perbankan Syariah AD-Deenar*.

Hamidi Abdul Ghani dan Naron Yacob, Prinsip-Prinsip Syariah dalam aktiviti Muamalat, *Jurnal Rabbanica*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005.

Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000.

Ahmad Nawawi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalpak.com*, 2019, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ahmad Hasan, *Analisis Perjokian Dalam Event Flash Sale Pada Jual Beli Melalui Aplikasi Lazada dalam Perspektif Akad Ijarah*, 2019, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Nur Fadila, *Analisis Hukum Islam Dalam Jual Beli Flash Sale di Tokopedia*, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Muhammad Said Jundi, “Analisis Pengaruh Citra Layanan, Citra Merek, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Nilai Yang Dipersepsikan Sebagai Mediasi Sebagai Mediasi Pada Toko Online Lazada.Co.Id”, Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2016,

LAMPIRAN



Foto wawancara bersama anggota komunitas *Online Event* Bali saudara Dani Fiqrullah Jaki




Foto wawancara bersama anggota komunitas *Online Event* Bali saudara Ahmad Zidfi Rifan




Foto wawancara bersama anggota komunitas *Online Event* Bali saudara Rizky Maulana




Screenshoot contoh produk dalam *Slash It*



Screenshoot contoh produk dalam *Slash It*



Screenshoot contoh produk dalam *Slash It*



Contoh *screenshoot* hasil pembayaran produk *Slash-It*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Alfian Izzul Haqqy
Tempat dan Tanggal Lahir : Negara, 05 September 1999
Alamat : Jalan Kedondong No.5 Gang Umul Quro
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Email : izzulhaqqyalfian@gmail.com
No. Hp : 081916337350
Riwayat Pendidikan : MI Mujahidin
SMPN 2 Negara
MAN 1 Jembrana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang